

**URGENSI PENGATURAN *CYBER NOTARY* DALAM PEMBUATAN
AKTA ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN
DI INDONESIA**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : MEDITA SARI REZEKI, S.H.
NO. INDUK MHS. : 22921075

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**URGENSI PENGATURAN *CYBER NOTARY* DALAM PEMBUATAN
AKTA ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN
DI INDONESIA**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS. : MEDITA SARI REZEKI, S.H.
NO. INDUK MHS. : 22921075

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**



**URGENSI PENGATURAN *CYBER NOTARY* DALAM PEMBUATAN
AKTA ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN DI
INDONESIA**

Oleh:

NAMA MAHASISWA : MEDITA SARI REZEKI, S.H.

NO. POKOK MHS : 22921075

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 08 Juli 2025



Yogyakarta, 04 Juni 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Budi Agus Riswandi, Prof.,
Dr., S.H., M.Hum.,



**URGENSI PENGATURAN *CYBER NOTARY* DALAM PEMBUATAN
AKTA ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN DI
INDONESIA**

Oleh:

NAMA MAHASISA : MEDITA SARI REZEKI, S.H.

NO. POKOK MHS : 22921075

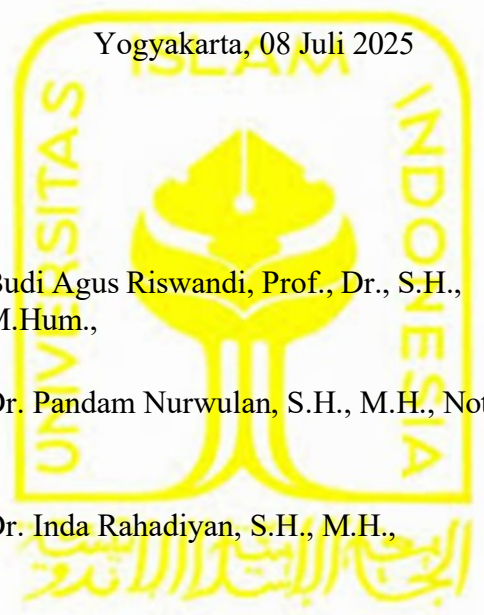
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 08 Juli 2025

Tim Penguji
Tangan

Tanda

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum., |
| 2. Anggota | Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not., |
| 3. Anggota | Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., |



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 01410010

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : MEDITA SARI REZEKI, S.H.
2. Tempat Lahir : Banyumas
3. Tanggal Lahir : 10 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Asal : Batu Ampar Permai B3 No. 20, Kota Balikpapan.
6. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Rasikun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Batu Ampar Permai B3 No. 20, Kota Balikpapan
 - b. Nama Ibu : Cahyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Batu Ampar Permai B3 No. 20, Kota Balikpapan
7. Riwayat Pendidikan :
SD : SD Negeri 014 Balikpapan Utara
SMP : SMP IT Al-Auliya Balikpapan Utara
SMA : SMA IT Al-Auliya Balikpapan Utara

Yogyakarta, 4 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,

Medita Sari Rezeki, S.H.

HALAMAN MOTTO



وَالِى رَّبِّكَ فَاَرْغَبْ

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap”

Q.S Al-Insyirah Ayat 8

“Nothing Worth Comes Easy”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini ku persembahkan kepada Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Mama dan Papa ku Tercinta,

Kakakku Lestari Kenti Rezeki,

Adik-adikku Merhiska Rezeki dan Tusi Ramadhina Rezeki,

Ponakan- ponakanku Rizky, Ayas dan Abid,

Keluargaku,

Shabat-sahabatku,

Alamamater,

Diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan studi ini,

Terimakasih.

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MEDITA SARI REZEKI, S.H.**

NIM : **22921075**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**URGENSI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA
ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN DI INDONESIA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terakrit yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas sebagai apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

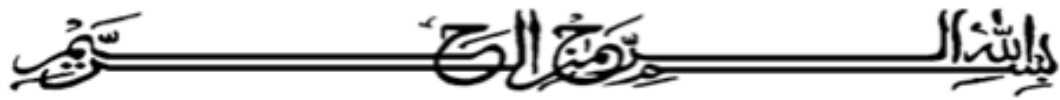
Yogyakarta, 4 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Medita Sari Rezeki, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahriabbil alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia dan rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta doa dan dukungan dari orang-orang yang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa Tesis yang berjudul “Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Elektronik Untuk Perdagangan Aset Kripto di Indonesia”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) dalam Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis Tesis ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis.

Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang memberikan bantuan yang berbentuk moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta karunianya kepada penulis dan Nabi Muhammad SAW.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran kepada penulis.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, nasihat dan doa Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
5. Ayahanda Rasikun dan Ibunda Cahyani selaku orang tua saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan, doa, waktu, tenaga dan biaya yang sudah kalian berikan kepadaku dengan tulus. Aku mencintai dan menyayangi kalian sepenuh hati.
6. Mba Kenti, Adik Merhiska dan Adik Tusi selaku keluarga tercinta atas doa dan dukungan yang diberikan.
7. Ponakan-Ponakanku tersayang Rizky, Ayas dan Bibi atas keceriaan yang menyemangatiku dalam menyelesaikan tesis.
8. Theddy Hendrawan Nasution, S.H. atas segala dukungan, penyemangat hariku atas bahagia yang kamu beri, serta tenaganya yang dalam penyusunan tesis ini sangat sering penulis repotkan.
9. Ibu Ika Linda Herawaty, atas doa dukungan yang selalu diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Sahabat yang sudah menjadi keluarga seperjuangan Shinta Dyah Putri Utami, S.H, Grisda Lediyoung Lay, SH., Mkn., Livia Patamawati, S.H.,

Caesar, S.H., Ety Wahyuningsih, S.H., Dhea Erika Putri, S.H., Lilis Agustina, S.H., atas dukungan, nasehat-nasehat, dan semangat yang telah memberikan banyak dukungan selama kuliah hingga saat ini untuk penulis.

Pihak-pihak yang peneliti sebutkan di atas telah membantu dan mendukung dalam menjalani Pendidikan ini hingga penelitian tesis ini. Peneliti berharap semoga pihak-pihak tersebut mendapat balasan indah dari Allah SWT.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan peneliti dan dapat menjadai referensi tambahan khususnya di bidang kenotariatan serta menjadi tambahan referensi untuk penelitian karya ilmiah di masa yang akan datang mengenai notaris dan cyber notary.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 4 Juni 2025

Medita Sari Rezeki, S.H.

NIM. 22921075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Kerangka Konsep dan Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN KONSEP CYBER NOTARY DAN AKTA DAN PERSEROAN TERBATAS	
A. Notaris	24

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum	24
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	26
3. Kewajiban Notaris.....	28
4. Kewenangan Notaris Atas Akta Otentik.....	30
B. Cyber Notary	31
1. Sejarah Cyber Notary	32
2. Konsep Cyber Notary.....	33
3. Landasan Hukum Cyber Notary di Indonesia.....	35
C. Akta Notaris.....	39
1. Akta Otentik	39
2. Surat Dibawah Tangan.....	41
D. Perseroan Terbatas	45
1. Perseroan Terbatas Secara Umum	45
2. Pendirian Perseroan Terbatas	49
 BAB III URGensi PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN DI INDONESIA	
A. Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Elektronik untuk Pendirian Perseroan di Indonesia	52
B. Langkah Hukum untuk Mewujudkan Cyber Notary Secara Komprehensif di Indonesia	65
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	106
B. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

ABSTRAK

Pembuatan akta notaris saat ini masih dilakukan secara konvensional khususnya untuk akta pendirian perseroan di Indonesia sedangkan perkembangan teknologi terus berkembang sehingga terdapat kemungkinan pembuatan akta secara elektronik. Salah satu negara yang sudah menerapkan pembuatan akta pendirian perseroan secara digital yakni Uni Eropa. Tesis ini meneliti mengenai akta elektronik pendirian perseroan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini *pertama*, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia. *Kedua*, langkah hukum yang dapat diterapkan di Indonesia yakni dengan dilakukan revisi penambahan terhadap beberapa peraturan di Indonesia guna melindungi data elektronik dari ancaman siber serta kepastian terhadap konsep *cyber notary*. Mengacu pada Uni Eropa, dapat menerapkan *European Digital Identity Wallet* sebagai contoh sistemnya serta terhadap peraturannya dapat melihat pada eIDAS dan *Digital Company Law*.

Kata-Kata Kunci: Akta Elektronik, *Cyber Notary*, Perseroan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Noaris (UUJN) menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sedangkan di dalam UUJN-P Pasal 1 angka 1 berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum. Definisi yang diberikan oleh UUJN maupun UUJN-P ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya, notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh UUJN, UUJN-P dan peraturan perundang-undang lainnya.¹

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Ketentuan syarat akta dapat dikatakan akta autentik merujuk pada Pasal 1868 Kitab Undang-

¹ Gansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Ctk. Ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 14.

Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu²;

- a. Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta.

Akta Otentik mempunyai kekuatan pembutian yang sempurna, sehingga tidak perlu adanya tambahan dengan alat bukti lainnya. Jika pun ada pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikan pernyataan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³ Selain itu, akta autentik juga dapat difungsikan sebagai syarat formil dalam suatu perjanjian, yang dimana agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Notaris dalam membuat akta otentik sebagai pejabat umum dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas dengan memberikan jasa, artinya adanya kepercayaan negara yang besar terhadap notaris.⁴

Lahirnya teknologi-teknologi yang ada dan berkembang pesat menuntut segala sesuatu hal menjadi mudah serta menuntut adanya keefektivan, kecermatan, dan keefesiensian dalam segala perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hambatan

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibjo, selanjutnya disebut KUHperdata, Pasal 1868.

³ M. Holidi, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta", *Juridica*, Vol.4 No. 2 , Universitas Gunung Rinjani, Mei 2023.

⁴ R.A Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, Ctk. Pertama , PT Refika Aditama, September, 2012, hlm. 2.

ruang dan waktu. Dengan adanya tuntutan tersebut dapat melahirkan suatu perbuatan hukum baru, namun tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan informasi yang berkembang. Dalam bidang hukum, khususnya dibidang kenotariatan adanya suatu konsep baru dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi yakni *cyber notary*.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, Notaris dalam menjalankan tugas fungsinya harus dihadapkan dengan kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat, peran sebagai notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi, karena dalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan adanya keterlibatan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa di bidang transaksi elektronik karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak.⁵

Secara global kepentingan wewenang notaris melalui elektronik dijelaskan pada Internasional Congress XXIV dari Latin Notaris Tahun 2004 yang kemudian kembali dibahas dalam *Working Group unntuk Theme II (The Notary and Elecronik Contracts)*. Yang bermakna keterbukaan dalam berkembangnya serta ada kesadaran sebuah hal mengenai penyusunan akta otentik melalui elektronik. Hal ini menjadikan notaris harus ikut serta menyesuaikan adanya perbuahan digital, yang dapat memberikan kemudahan untuk keperluan masyarakat. Jika wewenang notaris

⁵ Chritian&Maarthen&Roosje, "Kajian Umum Terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 02, September 2024, hlm. 2.

masih diterapkan dengan konvensional, maka kurangnya efisiensi waktu dalam pelayanan kepada masyarakat. Dokumen fisik yakni sertifikat bisa saja dirusak, hilang serta bisa dilakukan pemalsuan. Pada pelaksanaannya wewenang notaris yang diterapkan melalui elektronik harus mengacu pada asas hati-hati, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, itikad baik, ataupun bebas pada pemilihan teknologi.⁶ Dengan begitu, ini menunjukkan bahwa sudah sejak lama disadari oleh negara-negara maju mengenai pentingnya penggunaan *cyber notary* oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan PP INI, I Made Pria Dharsana sebagai salah satu pemateri dalam acara seminar internasional PP INI, mengatakan bahwa “di era *society 5.0* ini penggunaan teknologi menjangkau berbagai sektor, kemajuan sistem teknologi memberi ruang dalam kaitan pelaksanaan kewenangan notaris dengan manfaat efisiensi waktu dan biaya dan perkembangan itu mengindikasikan urgensi pembuatan akta autentik elektronik dan penyimpanannya secara elektronik”.⁷ Pemaparan tersebut adanya keperluan mendesak untuk melakukan pembuatan akta autentik secara elektronik, yang dimana dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, dengan begitu agar tercapainya pembuatan akta autentik elektronik dan penyimpanan secara elektronik ini perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai *cyber notary* dalam proses

⁶ Desy Bungdian & Arsin Lukman, “Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No.1, Universitas Indonesia, Januari 2023, hlm. 312.

⁷ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-lt66389e45bf56b/?page=1>, diakses pada tanggal 7 Desember 2024.

pembuatan dan pengesahan akta yang dapat memberikan pelayanan secara cepat dan efisien.

Apabila kaitannya dengan pendirian PT, akta notaris adalah dokumen yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham yang menyetorkan modal kepada Perseroan. Peran Notaris sebagai pejabat umum yang dikehendaki oleh para pemegang saham berwenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pemegang saham dalam upaya pendirian PT dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut harus berpijak pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), hal ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat autentitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.⁹ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk pada ketentuan UUJN-P. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P ditentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

⁸ Putu Inten & I Wayan “Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 03 Vol. 06, Universitas Udayana, Desember 2021.

⁹ Siti Fauziah, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3, Universitas Islam Indonesia, 2018. Hlm

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Merujuk pula pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUN-P, bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pendirian perseroan terbatas (PT) merupakan salah satu proses hukum yang memerlukan keterlibatan Notaris untuk membuat akta pendirian perseroan. Akta notaris diperlukan dalam pendirian PT mengingat akta mampu memberikan kepastian hukum yang bersifat otentik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Sistem hukum kenotariatan dalam pembuatan akta pendirian perseroan ini masih dilakukan secara konvensional yang dimana dalam pembuatan, tandatangan hingga pembacaan akta masih harus dilakukan secara langsung atau *face to face* berdasarkan UUN.

Apabila dibandingkan dengan pendirian perseroan di negara lain seperti di Uni Eropa sudah menerapkan pembuatan akta secara elektronik mengenai

pendirian perseroan melalui **Digital Company Law (Directive (EU) 2019/1151)** **Facilitates online company formation in all EU countries**, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi seluruh negara anggota Uni Eropa untuk memfasilitasi pendirian perusahaan terbatas secara online, tanpa kehadiran fisik pendiri, melalui proses yang cepat, aman, dan berbasis identitas digital.

Pembuatan akta pendirian perseroan secara elektronik seperti di Uni Eropa tersebut dapat dilihat bahwa adanya peluang apabila pembuatan akta secara elektronik khususnya dalam pendirian perseroan dengan melihat pada negara yang telah menerapkannya terlebih dahulu. Saat ini di Indonesia telah ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, hal ini sebagai bentuk memanfaatkan teknologi digital yang dapat menjadi peluang konsep *cyber notary* dapat ikut serta dalam pendirian perseroan di Indonesia.

Kenyataannya di dalam UUJN masih belum mengatur mengenai *cyber notary* secara komprehensif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat adanya peluang dalam memanfaatkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pendirian perseroan di Indonesia. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “**URGENSI PENGATURAN *CYBER NOTARY* DALAM PEMBUATAN AKTA ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN DI INDONESIA**” dengan mengacu pada negara yang sudah menerapkan terlebih dahulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa urgensi pengaturan *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia?
2. Bagaimana langkah hukum yang diperlukan agar *cyber notary* dapat diterapkan secara komprehensif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, Tesis ini melahirkan tujuan penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pentingnya pengaturan *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia.
2. Untuk memberikan langkah hukum dalam pembuatan kebijakan hukum mengenai *cyber notary* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, dalam hal ini penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) manfaat yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Secara teoritis penulis berharap tesis ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum yakni Kenotariatan, khususnya bagi Notaris dalam memahami tentang urgensi penerapan *cyber notary* dalam akta pendirian perseroan di Indonesia.

- b) Apabila layak dan diperlukan, maka dapat dijadikan salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan dalam bidang kenotariatan.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk memberikan kemanfaatan dari kemajuan teknologi bagi masyarakat dalam melakukan pendirian perseroan dapat dilakukan secara mudah dan cepat secara elektronik.
- b) Bagi Pejabat Notaris, sebagai salah satu bahan referensi dalam mengembangkan wawasan kenotariatan terkait dengan urgensi *cyber notary* dalam pembuatan akta untuk pendirian perseroan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan perkembangan teknologi baru yang disebut dengan ‘*cyber notary*’, dalam perkembangan *cyber notary* sangat memberikan kemudahan bagi Notaris. Penelitian ini berfokus pada urgensi dibentuknya *cyber notary* atas pendirian perseroan serta peran dari *cyber notary*.

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, maka penulis telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan *cyber notary*. Walaupun dalam satu topik yang sama, kajian dapat dilakukan melalui perspektif yang berbeda.

Hasil menunjukan bahwa ada beberapa penelitian yang turut mengkaji konsep *cyber notary* dengan berdasarkan kajian yang berbeda-beda. Namun penulis sama sekali tidak menemukan penelitian terkait **“Urgensi Pengaturan**

***Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Elektronik Untuk Pendirian Perseroan di Indonesia.”**

Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Perbedaan Penelitian
1.	Indah Aulia Putri	<p>Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia tahun 2021, dengan judul “Urgensi Penerapan <i>Cyber Notary</i> Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN”, dengan rumusan masalahnya adalah:¹⁰</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana urgensi penganturan <i>cyber notary</i> dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia? 2. Bagaimana notaris mengimplemantasikan <i>cyber notary</i> berdasarkan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya? <p>Perbedaan dari penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia serta notaris yang mengimplemantasikan <i>cyber notary</i> berdasarkan UUJN. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indoensia.</p>
2.	Fanda Satria Wibawa	<p>Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Tahun 2019, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas <i>Cyber Notary</i>”, dengan rumusan masalahnya adalah¹¹:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris atas <i>cyber notary</i>? 2. Apakah Notaris berwenang dalam membuat <i>cyber notary</i>? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai kewenangan Notaris dalam <i>cyber notary</i> bukan merujuk kepada penyelesaian suatu konflik norma antar pasal dalam hal <i>cyber notary</i> melainkan perlindungan hukum bagi</p>

¹⁰ Indah Aulia Putri, Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹¹ Gisnanda Farsa Iswanda, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas *Cyber Notary*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2019).

		Notaris atas Tindakan <i>cyber notary</i> . Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indoensia.
3.	Gisnanda Farsa Iswara	<p>Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Tahun 2019, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas <i>Cyber Notary</i>”, dengan rumusan masalahnya adalah¹²:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris atas <i>cyber notary</i>? 2. Apakah Notaris berwenang dalam membuat <i>cyber notary</i>? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai kewenangan Notaris dalam <i>cyber notary</i> bukan merujuk kepada penyelesaian suatu konflik norma antar pasal dalam hal <i>cyber notary</i> melainkan perlindungan hukum bagi Notaris atas Tindakan <i>cyber notary</i>. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indoensia.</p>
4.	Ridho Novia Auliya	<p>Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia tahun 2021, dengan judul “Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris”, dengan rumusan masalahnya adalah¹³:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kriteria <i>cyber notary-notary</i> yang dapat diterapkan terhadap Notaris di Indonesia? 2. Apakah <i>e-notary</i> dapat dilakukan dalam pembuatan akta otentik? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu berfokus pada bagaimana implementasi <i>e-notary</i>, akta yang dibuat secara elektronik, serta bentuk akta elektronik yang dapat dikatakan sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indoensia.</p>
5.	Mahfuzatun Ni'mah Sona	Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3, Officium Natarium, tahun 2022, dengan judul “Penerapan <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta

¹² Gisnanda Farsa Iswanda, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas *Cyber Notary*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2019).

¹³Ridho Novia Aulia, Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris , Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

		<p>Notaris Yang Bebas <i>Cyber Notary</i>”, dengan rumusan masalahnya adalah¹⁴:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penerapan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia Menurut UUJN? 2. Bagaimana Kedudukan Hukum Akta Yang Berbasis <i>Cyber Notary</i>? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu berfokus pada penerapan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia serta pemahaman dan penjelasan mengenai Kedudukan hukum Akta Notaris yang berbasis <i>Cyber Notary</i>. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indoensia.</p>
6.	Syilvia Amelia Hidayah & Miftakhul Huda	<p>Jurnal Hukum Vol. 20 No. 2, Universitas Narotama Surabaya, tahun 2023, dengan judul “Urgensi Pengaturan <i>Cyber Notary</i> Dalam Layanan Jasa Perbankan Digital”, dengan rumusan masalahnya adalah:¹⁵</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Relevansi Pengaturan <i>cyber notary</i> dalam Layanan Pengajuan Kredit/Pinjaman secara Digital? 2. Bagaimana Kepastian Hukum Produk yang dihasilkan oleh Konsep <i>cyber Notary</i> dalam Layanan Perbankan secara Digital? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai pengaturan proses pelaksanaan wewenang seorang notaris untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik dalam pendandatangan akta pinjam meminjam secara digital. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indoensia.</p>
7.	Dian Barry Wahyudi & Gde Made Swardhana	<p>Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 8 No. 01, Universitas Udayana, Tahun 2023, dengan judul “Urgensi Pembentukan Aturan <i>Cyber Notary</i></p>

¹⁴Mahfuzatun Ni'mah Sona, Penggunaan *Cyber Notary* Pada Akta Autentik Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁵ Syilvia Amelia Hidayah & Miftakhul Huda, “Uregensi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Layanan Jasa Perbankan Digital”, *Jurnal Hukum*, Vol. 20 No. 2, Universitas Noartamo Surabaya, 2023.

		<p>Berkaitan dengan Penggunaan Sidik Jari Elektronik”, dengan rumusan masalahnya adalah¹⁶:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan <i>Cyber Notary</i> berhubungan dengan penggunaan sidik jari elektronik dalam pembuatan akta? 2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan <i>Cyber Notary</i> dalam ruang lingkup tugas jabatan notaris? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pelaksanaan <i>cyber notary</i> dalam lingkup jabatan notaris. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia.</p>
8.	Muhammad Farid Alwajdi	<p>Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Universitas Narotama Surabaya, tahun 2023, dengan judul “Urgensi Pengaturan <i>Cyber Notary</i> Dalam Layanan Jasa Perbankan Digital”, dengan rumusan masalahnya adalah¹⁷:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan <i>cyber notary</i> dalam UUN saat ini? 2. Bagaimanakah konsep seharusnya <i>cyber notary</i> dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai perlu adanya <i>cyber notary</i> untuk sertifikasi transaksi secara elektronik dengan cara UUN membuka peluang untuk konsep <i>cyber notary</i> diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia.</p>
9.	Faza Irfan As Sauri&Yunanto	<p>Jurnal Notarius, Vol. 17 No. 1, Universitas Narotama Surabaya, tahun 2024, dengan judul “Urgensi Pembaharuan <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan</p>

¹⁶ Dian Barry Wahyudi & Gde Made Swardhana, “Urgensi Pembentukan Aturan *Cyber Notary* Berkaitan dengan Penggunaan Sidik Jari Elektronik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1 Universitas Udayana, 2023.

¹⁷ Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Peraturan *Cyber Notary* dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, Universitas Narotama Surabaya, Agustus 2020.

		<p>Perkembangan Teknologi”, dengan rumusan masalahnya adalah¹⁸:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep penerapan <i>cyber notary</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014? 2. Bagaimana urgensi pembaharuan UUNJ khususnya <i>cyber notary</i> berdasarkan perkembangan teknologi? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai proses untuk dapat melakukan <i>cyber notary</i> terhadap hambatan dalam penerapan <i>cyber notary</i> yang belum optimal serta keteringgalan UUNJ terutama <i>cyber notary</i> berdasarkan perkembangan teknologi. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indoensia.</p>
10.	Fabela Rahma Monetry&Budi Santoso	<p>Jurnal Notarius, Vol. 16 No.2, Universitas Dipenogoro, tahun 2022, dengan judul “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Prespektif <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia”, dengan rumusan masalahnya adalah¹⁹:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan sertifikasi transaksi akta elektronik yang dilakukan dengan “<i>Cyber Notary</i>”? 2. Bagaimana kuasa pembuktian akta Notaris pada konsep penerapan “<i>Cyber Notary</i>” di Indonesia? <p>Perbedaan dari Penelitian terdahulu ini dengan penulis yaitu mengenai keabsahan sertifikasi transaksi akta otentik yang dilakukan dengan “<i>cyber notary</i>” dan kekuatan pembuktian akta Notaris pada konsep penerapan “<i>cyber notary</i>” di Indonesia. Sedangkan penulis meneliti mengenai pentingnya pengaturan <i>cyber notary</i> dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indoensia.</p>

¹⁸ Faza Irfan As Sauri&Yunanto, “Urgensi Pembaharuan *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi”, *Notarius*, Vo. 17 No.1, Universitas Diponegoro, 2024.

¹⁹ Friko Rumadanu&Esther Masri&Otih Handayani, “Penggunaan *Cyber Notary* Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Krtha Bhayangkara*. Vol. 16 No.1, Universitas Bhayangkara, 2022.

F. Kerangka Konsep dan Teori

1. Hukum dan Teknologi

Hukum dan teknologi merupakan dua pilar yang penting dalam perkembangan masyarakat modern saat ini. Teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada sistem hukum, akibatnya hukum sering bersifat reaktif terhadap perubahan teknologi. Saat ini teknologi informasi telah menciptakan berbagai bentuk transaksi dan dokumen elektronik termasuk dalam sektor hukum, salah satunya pembuatan akta notaris secara elektronik seperti halnya yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara lainnya. Sebagaimana tercantum dalam UUJN-P dalam penjelasannya bahwa Notaris di Indonesia dapat melakukan sertifikasi transaksi elektronik atau disebut *Cyber Notary* yang nantinya akan ditinjau dari aspek hukum dan teknologi mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik jika dilakukan secara digital atau elektronik di Indonesia dengan memepertimbangkan peraturan negara lainnya juga.

2. Pembentukan Hukum

Konsep Pembentukan hukum adalah proses yang selanjutnya setelah melakukan konsep hukum dan teknologi mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik jika dilakukan secara digital atau elektronik di Indonesia dengan perbandingan negara lain. untuk melakukan proses penyusunan, perumusan dan pengesahan norma-norma hukum baru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Pembuatan Akta Elektronik

Konsep pembentukan akta elektronik dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung kedua konsep sebelumnya yaitu hukum-teknologi dan pembentukan hukum. Penelitian ini akan dilihat dari bentuk pembuatan akta notaris di Indonesia dan di negara lainnya.

Kerangka konsep yang terdiri dari 3 (tiga) bagian tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori kewenangan dan kepastian hukum:

1. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang artinya sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²⁰

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik.²¹

Wewenang (atau sering ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersakutan. Artinya setiap wewenang ada batasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan

²⁰ <https://kbbi.web.id/wenang> , diakses pada tanggal 19 November 2024.

²¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

mempunyai sumber asalnya, dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi, Delegasi* atau *Mandat*.²²

Berdasarkan UUJN Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara *Artribusi*, karena Notaris memperoleh kewenangan untuk membuat akta otentik oleh UUJN.²³ Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada satupun akta yang dibuat oleh Notaris atas transaksi jual beli aset kripto sedangkan fakta hukumnya kehadiran aset kripto telah diakui oleh masyarakat. Dengan begitu penggunaan teori kewenangan ini digunakan oleh Peneliti sebagai dasar teori hukum untuk Notaris menerima penugasan pembuatan akta terkait dengan jual beli aset kripto di Indonesia, meskipun untuk saat ini persyaratan pembuatan akta jual beli aset kripto belum diundangkan secara spesifik.

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar. Untuk memastikan kepastian hukum, pihak yang berwenang harus melakukan upaya untuk mengatur perundang-undangan agar aturan tersebut memiliki aspek hukum dan memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus di taati.²⁴

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua kemananan hukum bagi individu dari

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Ctk. Ke-1, PT Refika Aditama, November, 2008, hlm. 77.

²³ *Ibid*, hlm 78.

²⁴ Cherly&Rolib, "The Validity of Signing an Authentic Deed by a Notary Virtually in the Covid-19 Pademic", *Journal of interdisciplinary Research and Technology*, Vol. 2 No. 4, 2024.

kewenangan pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵ Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca dan memastikan bagaimana hukumnya.²⁶

Bahwa kepastian hukum pada akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Yang mana akta tersebut dianggap sebagai pengakuan hukum dan dasar hukum dalam tindakan keperdataan, sehingga para pihak dapat melakukan transaksi sebagaimana tercantum dalam isi akta. Artinya fungsi Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan kepastian hukum dari akta yang dibuatnya.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini mempunyai fokus objek dan subjek penelitian sebagai berikut:

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pentingnya pengaturan *cyber notary* dalam pembuatan akta elektornik untuk pendirian perseroan di Indonesia.

b. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah pengaturan *cyber notary* dalam konteks pembuatan akta notaris secara elektronik di Indonesia.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk ke-9, Prenadamedia Group, April, 2016, hlm. 137.

²⁶ Donal Albert&Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk ke-1, Rajawali Pers, Jakarta 2014.

²⁷ Agung, Arniz & Yudha, "Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Penghadap Yang Mengandung Klausula *Eksonrasi* Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris", *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3 No. 3, Maret 2024.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Penelitian ini akan mengkonsepkan hukum sebagai norma atau kaidah-kaidah yang meliputi kaidah hukum positif. Penelitian ini juga menggunakan objek kajian berupa peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini, sehingga penelitian ini bersifat Pustaka.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan urgensi dibentuknya *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menemukan pengertian hukum atau konsep hukum mengenai urgensi dibentuknya *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia. Perbandingan dilakukan untuk membandingkan hukum negara lain yang lebih komprehensif mengenai *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik.

4. Bahan Hukum Penelitian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Ctk. Kedua, hlm.29.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) Regulation 2024/2025.
 - e) Digital Company Law Directive (EU) 2019/1151) Facilitates online company formation in all EU countries.
 - f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
 - h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum

sekunder yaitu berupa: buku-buku, makalah, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan skunder, seperti hamus dan enisklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan dilakukan berupa penelitian kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan, serta berupa penelitian tidak langsung diperoleh dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan guna menghimpun data skunder dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Penelitian

Analisa bahan yang digunakan adalah deskriptif kaulitatis, yaitu mendeskripsikan penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan yang dapat menerapkan urgensi penerepan *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik untuk perdagangan aset kripto di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun secara sistematis yang merupakan rencana isi tesis:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat mengenai permasalahan, yaitu:

1. Latar belakang Masalah;
2. Rumusan Masalah;
3. Tujuan Penelitian;
4. Manfaat Penelitian;
5. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian;
6. Kerangka Konsep dan Teori;
7. Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, metode pendekatan dan analisis data;
8. Sistematik dan Kerangka Penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN CYBER NOTARY DAN AKTA DAN PERSEROAN TERBATAS

Bab ini berisi tentang menguraikan mengenai Teori, definisi atau istilah mengenai bentuk dan isi pengaturan pembuatan akta notaris di Indonesia yaitu:

1. Notaris terdiri dari notaris, kewenangan, kewajiban dan produk hukum notaris;
2. *Cyber Notary* terdiri dari secara *cyber notary* dan konsep *cyber notary*
3. Akta Notaris terdiri dari Akta Otentik dan Akta dibawah tangan
4. Pemahaman mengenai perseroan terbatas secara umum dan pendirian perseroan terbatas

BAB III URGENSI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN DI INDONESIA

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian berdasarkan dengan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai:

- a. Urgensi pengaturan *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia.
- b. Langkah hukum yang diperlukan agar *cyber notary* dapat diterapkan secara komprehensif di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Kesimpulan dari penelitian yang diteliti terhadap urgensi peraturan *cyber notary* dalam pembuatan akta pendirian perseroan secara elektronik dan langkah hukumnya;
2. Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN KONSEP *CYBER*

***NOTARY* DAN AKTA DAN PERSEROAN TERBATAS**

A. Notaris

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie). Pada umumnya jabatan notaris sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat mengenai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti autentik itu tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Kata Notaris dikenal di zaman “Republik der Verenigde Nederlanden” mulai masuk di Indonesia pada bermulaan abad ke- 17 dengan beradanya “Oost Ind. Compagnie” di Indonesia, dengan kehadiran notaris ini tidak lepas dari kebutuhan setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia terhadap kepastian hukum.²⁹

Menurut Kamus Hukum, bahwa Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya berdasarkan penunjukan pemerintah.³⁰

²⁹ M. Syahrul Borman, *Op.Cit.*, hlm. 264.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Ctk. Ke- 5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 307.

Istilah pejabat umum merupakan *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. van Jan. 1860) *Staatsblad* 1860 Nomor 3 diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing.³¹ Pada Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa Notaris adalah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.³² Dengan demikian, *Openbare Ambtenaren* diberikan kepada Notaris sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik.³³

Notaris menjalankan sebagaimana kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Otentisitas akta Notaris bukan pada kertasnya, melainkan akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.³⁴

³¹ *Ibid.*

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

³³ Syafran Sorfyan, *Notaris Openbare Ambtenaren*, <https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtenaren-syafran-sofyan>, diakses pada tanggal 23 November 2024.

³⁴ Habib Adjie, Ctk. Ke-1, *Op.Cit*, hlm. 42.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan.³⁵ Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi* atau *Mandat*. Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum, secara *Delegasi* merupakan pemindahan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dan *Mandat* bukan atas dasar pengalihan atau pemindahan wewenang melainkan karena yang berkompeten berhalangan. Artinya, Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang atribusi yang diperoleh dan diberikan dari UUJN untuk melakukan suatu tindakan hukum terkait dengan pembuatan akta otentik.³⁶

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akta notaris merupakan akta autentik. Tugas, fungsi dan kewenangan notaris sebagai pejabat wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi.³⁷

³⁵ Joza, Widhi & Muhammad, “Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertahanan”, *Notarius*, Vol. 13 No. 1, Universitas Dipenogoro, 2020.

³⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Ctk. Ke-1, Bandung, 2008, hlm. 77.

³⁷ Rossel Ezra, “Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6, Agustus, 2018.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur Notaris sebagai pejabat umum harus bewenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Artinya seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 UUN-P yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain. Wewenang jabatan notaris ini dapat dilihat pada Pasal 15 UUN-P bahwa Kewenangan Notaris terbagi menjadi 3 (tugas) kewenangan terdiri dari³⁹ :

1. Kewenangan Umum

Kewenangan ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan, sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dengan menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan dan kepentingan subjek hukumnya harus dijelaskan untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

2. Kewenangan Khusus

³⁸ Dasela & Fully , “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik”, *Jurnal Kertha Semaya*, Universitas Indonesia, Vol. 10 No. 5, 2022.

³⁹ Ferna & Mella “Tugas Dan Kewenangan Notaris Terhadap Keabsahan Dokumen Pada Legalisasi Waarmeking Dan Legalisir Ditinjau Dari Undang-Undang”, *Jrunal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 10, Universitas Tarumanegara, Oktober, 2022.

Kewenangan ini mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
 - c. Membuat salinan copyan asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
1. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian. Wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Maka, peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

3. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang dalam sektor pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bidang perdata khusus pembuatan akta autentik.

Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, notaris telah diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak dan dituangkan ke dalam bentuk suatu akta autentik, dan akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna.⁴⁰

Selain diberikan beberapa wewenang, notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakan menurut Pasal 16 UUJN-P, salah satu yang wajib dilakukan oleh Notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan Akta tersebut. Dalam hal ini notaris harus menjaga Prinsip Kerahasiaan.⁴¹

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN, apabila dari kewajiban tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 84 UUJN. Tujuan dari kehadiran Notaris dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan akta otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai UUJN, namun dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan-alasan tertentu hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Artinya notaris dapat menolak, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah

⁴⁰ Kerina, Ichsan & Diana, "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama", *Nolaj*, Vol. 1 No. 2, April 2022.

⁴¹ Chritian, Isis & Sari, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum", *Jurnal Veritas*, Vol. 10 No. 1, Mei 2024.

atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, yang salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang.⁴²

4. Kewenangan Notaris Atas Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota sebagaimana dengan pengangkatan sebagai notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya dan Notaris tidak bawenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.⁴³

Sebagai pejabat umum, Notaris dalam membuat akta yang dibuatnya dalam kedudukan tersebut memperoleh sifat akta otentik, sifat otentik tersebut bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian, melainkan karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum hal ini berdasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.⁴⁴

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUN-P yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum

⁴² Habib Adji, *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁴³ Nawaaf & Musyarif, “Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Universitas Islam Sultan Agung, Desember 2017.

⁴⁴ I Ketut, “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Udayana, 2016.

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴⁵

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, yang menyebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁴⁶

Berdasarkan wewenang notaris tersebut bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.⁴⁷

B. Cyber Notary

⁴⁵ UUJN-P, Pasal 2 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

⁴⁷ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika)*, Ctk. Ke-4, UII Preaa Yogyakarta, November 2016, hlm. 16.

1. Sejarah Cyber Notary

Cyber Notary dari dua tradisi yang berbeda, yang di populerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewaris tradisi Eropa Kontinental disebut dengan isitilah “*e-notary*”, dan yang di populerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewaris tradisi *Common Law* dengan isitilah “*cyber notary*”. Istilah “*electronic notary*” digulirkan oleh delegasi Prancis dalam forum *Trade Electronics Data Interchange System (TEDIS) legal workshop* pada Konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union tahun 1989 di Brussel, Belgia. *E-Notary* menjadikan suatu pihak yang menyajikan *independen record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.⁴⁸

Negara Belanda merupakan negara yang mengembangkan kemajuan teknologi, negara tersebut sudah memulai untuk menggunakan tanda tangan elektronik dan mengaturnya dalam *richtlijnen elektronische handtekeningen* Tahun 1999, yang berisi untuk menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu Lembaga independent yang disebut dengan *Trusted Thrid Party*. Sistem *Trusted Thrid Party* bertugas menyimpan tanda tangan digital, yang dapat menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data lainnya dengan metode *orytografie*.⁴⁹

Selain Belanda, Amerika Serikat juga membuat aturan mengenai *e-signature* yang di dalamnya mengatur tanda tangan elektronik dengan keabsahan

⁴⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary)*, Ctk. Ke 4, Edisi ke-3, PT Rajagafindo Persada, Juni 2020, hlm. 16.

⁴⁹ Fernando&Salam, “Urgensi *Trusted Third Party* Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Notaris”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 1, Universitas Indonesia, Januari, 2023.

yang sama dengan tanda tangan manual/biasa. Sedangkan di Indonesia juga telah mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Informasi. Perbandingan Belanda yang memiliki sistem hukum yang sama seperti Indonesia, dalam hal ini notaris dapat menjadi pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi elektronik (*Trusted Third Party*) atau menjadi *escrow* untuk *source-code software computer*. Dalam perannya sebagai pejabat notaris juga berperan penting dalam mencegah terjadinya penipuan (*Fraud*). Mengenai *Cyber notary* tidak hanya mengenai notaris modern yang memanfaatkan media elektronik dengan sistem komputerisasi dan jaringan internet untuk administrasi kantor, namun juga perluasan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik dan penyelenggaraan jabatannya secara elektronik.⁵⁰

2. Konsep Cyber Notary

Konsep *cyber notary* sangat berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga notaris berbasis teknologi informasi. *Cyber notary* memiliki dua aspek yang sangat berkaitan yaitu kewenangan dan teknologi. Hal ini berdasarkan kemajuan di bidang ekonomi, yang menuntut notaris untuk membuat kontrak, sehingga salah satu cara untuk mendukung percepatan perkembangan teknologi pengolahan informasi adalah teknologi informasi.⁵¹

Pembuatan akta notaris secara elektronik/internet tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Aisyah&Widhi “Peluang Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia”, *Notarius*, Vol. 15 No.2, Universitas Diponegoro, 2022.

dan dianut oleh negara-negara di dunia, yang menjadi garis besar dua sistem yaitu sistem *civil law* dan *common law*. Sistem yang dianut oleh negara-negara continental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *civil law*. Sebaliknya, *common law* dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendalami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon.⁵²

Di Indonesia praktek kenotariatan berbeda dengan negara-negara *Anglo Saxon*, misalnya Amerika Serikat, di negara tersebut notaris memiliki peran menjadi tukang membuat akta, berbeda halnya di Indonesia sebagai penganut *Civil Law*, yang mana notaris memiliki fungsi sebagai seorang Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta.⁵³

Perbedaan lainnya, di Amerika Serikat sebagai negara *common law system* penggunaan istilah *Notary Public*, yang tugasnya hanya melegalisasi tanggal dan tanda tangan. Mengenai pembuktian, akta yang dibuat *public notary* tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta dan tidak mengenal mengenai pembedaan akta dibawah tangan dan akta otentik. Sedangkan di Indonesia sebagai negara *Civil Law*, membuat semua akta otentik.⁵⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Notaris di Indonesia sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Produk akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila ada yang keberatan maka

⁵² Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Edisi Pertama, Ctk. Ke-2, Jakarta, 2008, hlm. 262.

⁵³ Emma Nurita, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁵⁴ Nadif, Kanti&Sunasi, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Tanah Air Beta, Ctk. Ke-1, Yogyakarta, 2021, hlm. 12.

dapat menggugat akta yang dibuat oleh notaris dengan membuktikan bahwa akta tersebut terdapat kesalahan.

Dapat diamaknai konsep *cyber notary* adalah kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai notaris. Ketentuan di dalam UUN mengenai kewenangan notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.⁵⁵ Maka, akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna.

Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara yaitu;

1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tan overstaan*) seorang pejabat umum.
3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu. Persyaratan tersebut dalam pembuktian akta otentik membuat konsep *cyber notary* menjadi lebih sulit untuk diterapkan di Indonesia.

3. Landasan Hukum *Cyber Notary* di Indonesia

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Notaris. Kewenangan lain yang dimaksud telah dijabarkan

⁵⁵ Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notar : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>, diakses terakhir pada tanggal 30 November 2024.

dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Suatu akta otentik harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akan tetapi kekuatan sertifikasi tidak sama pembuktiannya seperti akta autentik.⁵⁶

Berdasarkan pengaturan transaksi elektronik dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE, bahwa *cyber notary* merupakan kewenangan notaris dalam menggunakan teknologi yakni elektronik yang dapat mempermudah proses dalam pembuatan akta. Akan tetapi notaris dalam melakukan *cyber notary* tidak lepas dari tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum. Adapun dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang berhubungan dengan *cyber notary* terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) m yang menjelaskan bahwa membacakan akta di hadapan penghadap, dihadiri paling sedikit dua saksi atau empat saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan serta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan juga notaris.⁵⁷

Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas disyaratkan adanya pertemuan secara langsung, sedangkan konsep *cyber notary* mempunyai konsep sebaliknya bahwa pertemuan secara fisik tidak mutlak adanya karena fungsinya digantikan oleh video *teleconference*. Sehingga Notaris disini dituntut untuk bisa turut sera

⁵⁶ Kadek Setiadewi& I Made Hendra Wjiaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No.1, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Februari, 2020.

⁵⁷ Fauzan Aziman Alhamidy&FX Arsin Lukman, "Legalitas Penggunaan Konsep *Cyber Notary* Dalam Prakteknya Di Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Hukum*, Vol.08 No.01, Juni, 2023.

dalam perkembangan teknologi informasi karena di dalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya seperti halnya peran notaris biasa dalam transaksi konvensional.⁵⁸

Mengenai akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* agar bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang sebaiknya dipenuhi, yaitu;

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN-P. dimana pada pasal tersebut menjelaskan mengenai notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Agar akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik, yaitu menghadap dalam arti fisik kertas (secara fisik tanpa media apapun ada di hadapan notaris), dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya. Karena konsep *cyber notary*, tidak diperlukan berhadapan langsung secara fisik, tapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti *teleconference* atau *skype* tanpa batas-batas wilayah negara ataupun batas kota/provinsi.⁵⁹
2. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara ditentukan oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 38 UUJN-P, yang mengatur tentang bentuk akta. Perlu adanya penjelasan mengenai akta notaris yang berbentuk elektronik, karena nantinya akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bersifat tanpa kertas. Kemudian pada Pasal 39 ayat (1) UUJN-P, mengatur tentang

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Fahma Rahma Wijanarko, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Repertorium*, Vol.II No.2, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli-Desember 2015.

penghadap yang harus dikenal oleh notaris termasuk saksi pengenalan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Mengingat konsep *cyber notary* kehadiran fisik secara langsung tidak diperlukan, maka identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, akan tetapi notaris dapat mengunduhnya dari instansi yang berwenang mengeluarkan identitas tersebut seperti halnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah, atau identitas lainnya dengan menggunakan kode akses tertentu.⁶⁰

Menurut Edmon Makarim, bahwa identitas penghadap dapat menggunakan KTP elektronik. Jika melihat Pasal 6 ayat (2) Perpres Nomor 35 Tahun 2010 tentang penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Perpres e-KTP), di dalam KTP elektronik terdapat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. Selanjutnya pasal (2) Perpres e-KTP dinyatakan bahwa rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.⁶¹ Sehingga dapat diketahui secara riil yang bersangkutan adalah pihak yang bersangkutan dan dikenal oleh Notaris.

3. Pasal 40 ayat (1) UUJN-P, pasal ini mengatur tentang pembacaan akta dihadapan para pihak. Di dalam konsep *cyber notary*, kehadiran fisik secara langsung tidak diperlukan, maka pembacaan dapat dilakukan secara online

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Edmon Makarim, 2013, *Op.it.*, hlm. 147.

dengan menggunakan media pandang dengar (seperti *teleconference*, *skype* atau *zoom*).

4. Pasal 44 ayat (1) UUJN-P, pasal ini mengatur mengenai pendandatangan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris. Didalam konsep *cyber notary* tidak diperlukan kehadiran fisik secara langsung, maka penandatangan akta dapat menggunakan tanda tangan digital. Dan diperlukan sidik jari digital (berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN).

C. Akta Notaris

1. Akta Otentik

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan hasil pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti berupa surat dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Ada dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.⁶²

Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian akta sebagai surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Istilah akta yang tidak disebutkan pengertian surat melainkan perbuatan, hal ini menurut Subekti menyebutkan bahwa perkataan akte (dari bahasa

⁶² *Ibid*, Abudl Ghofur, hlm. 17.

Prancis yang berarti perbuatan) dalam Pasal 108 KUHPerdara tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan “perbuatan hukum”.⁶³

Pasal 1 ayat 7 UUJN-P, bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta Otentik menurut ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sebuah akta merupakan suatu bentuk pembuktian melalui tulisan yang sengaja dibuat untuk menerangkan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu adanya tambahan dengan alat bukti lainnya. Jika pun ada pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikan pernyataan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁶⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mendapatkan otentitas sebagai akta otentik, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu;

- d. Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- e. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- f. Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang membuat akta.

Sebagai suatu akta otentik, akta notaris memiliki fungsi sebagai fungsi formil dan berfungsi sebagai alat bukti. Fungsi formil, artinya lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis. Fungsi alat bukti, artinya para pihak dengan sengaja membuat akta untuk suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis dalam suatu perjanjian bukan

⁶³ Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungan dengan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4, Universitas Diponegoro, Desember 2018.

⁶⁴ M. Holidi, “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta”, *Juridica*, Vol.4 No. 2, Universitas Gunung Rinjani, Mei 2023.

menjadikan sahnya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh para pihak sebagai alat bukti bila nanti terjadinya perselisihan.⁶⁵

2. Surat Dibawah Tangan

Aakta dibawah tangan/tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta yang dibentuknya bebas, pembuatan tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁶⁶

Aakta dibawah tangan menurut Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo di bawah tangan adalah surat akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa pembuatan dari seorang pejabat. Jadi, semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Untuk tujuan sebagai alat bukti dikemudian hari.⁶⁷

⁶⁵ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnalica*, Vol 12 No. 3, Universitas Esa Unggul, Desember 2015.

⁶⁶ Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel&Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Buku 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 47.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, hlm. 125.

Adapun yang termasuk akta dibawah tangan⁶⁸ :

1. Akta *waarmeerken* adalah suatu akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan kepada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materai/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat para pihak;
2. Akta legalisasi adalah suatu akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatangannya disaksikan oleh atau dihadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi dokumen yang telah dibuat oleh para pihak melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Akta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan disebut dengan *onder-hands*. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantara seorang pejabat. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu⁶⁹:

1. Akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeerken*) oleh notaris/pejabat yang bewenang;
3. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang.

⁶⁸ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Lex Praviatum*, Vol. III, No. 2, April-Juni, 2015, hlm. 142.

⁶⁹ H. Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perangagan Kontrak dan Memorandum of Understanding (Mou)*, Ctk. Ke 1, Sinar Grafika Offset, Mare 2007, hlm. 33.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN-P, istilah yang digunakan untuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah akta di bawah tangan yang disahkan, sedangkan istilah akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeerken*) adalah dibukukan. Akta di bawah tangan yang disahkan merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan di depan notaris/pejabat yang berwenang. Makna dilakukan pengesahan terhadap akta di bawah tangan⁷⁰ ;

1. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak;
2. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkn dalam kontrak.

Akta di bawah tangan yang dibukukan (*gawarmerken*) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta oleh para pihak, dan tandatangan tersebut bukan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Makna akta di bawah tangan yang dibukukan adalah⁷¹;

1. Bahwa yang dijamin oleh notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan;
2. Tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh notaris.

Secaea harfiah terdapat perbedaan, namun akta autentik dengan akta dibawah tangan juga terdapat persamaan seperti;

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid*, hlm. 46.

1. Mengenai pembuatan akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum
2. Mengenai aspek pembuktian akta terhadap pihak ketiga, akta autentik dan akta di bawah tangan sama-sama bersifat bukti bebas (*bewijsmidle met vrije bewijsranch*).

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan dari segi cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Cara pembuatan akta di bawah tangan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Dan dari aspek pembuktian akta terhadap pihak ketiga.⁷²

Sedangkan perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan sebagai berikut⁷³:

1. Akta Otentik :
 - a. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-undang.
 - b. Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang
 - c. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, dan dasar hukumnya

⁷² Sharon Eunice, "Kedudukan Akta di Bawah Tangan Yang Membatalkan Akta Notariil", *Jurnal Sapientia el Virtus*, Vol. 4 No. 1, Universitas Surabaya, 2019, hlm. 69.

⁷³ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9-10.

- d. Apabila kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya.
- 2. Akta di bawah tangan :
 - a. Tidak terikat hukum formal melainkan bebas
 - b. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan
 - c. Apabila diakui oleh penanda tangan atau disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta autentik
 - d. Apabila kebenaran disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai bukti, yang harus di buktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).

Akta di bawah tangan daya pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Akta di bawah tangan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila suatu surat atau tulisan telah ditandatangani, akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum atau hubungan hukum, adanya kesengajaan dibuat untuk dijadikan bukti dari kehendaknya tersebut. Dan akta di bawah tangan dapat diajukan ke pengadilan apabila adanya sengketa di kemudian hari.⁷⁴

D. Perseroan Terbatas

1. Perseroan Terbatas Secara Umum

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum, yang dikenal dengan nama *naamloze vennootschap* (NV). Istilah “terbatas” di dalam

⁷⁴ Richard Cisanto Palit, *Op.Cit.*

perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini. Pada pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum. Dialanjutkan pada Pasal 2 bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁷⁵

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia diawali dengan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Diatur kembali untuk modernisasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan saat ini dengan perkembangan terbaru Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dengan memperkenalkan perseroan perorangan.

Adapun unsur-unsur Perseroan Terbatas :

a. Badan Hukum

Badan hukum ini adalah buatan manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia yang artinya *artificial person*. Di dalam hukum isitilah

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

person (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk person, natural person*) dan badan hukum (*person moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum sehingga melahirkan hak dan kewajiban.⁷⁶

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Pendirian Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus dibuat dalam format tertentu atau melalui pejabat yang berwenang untuk itu. Dapat diartikan bahwa untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, tidak dapat dilakukan hanya dengan kesepakatan para pihak saja melainkan Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat berdasarkan Akta Notaris.⁷⁷

Pendirian perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak) yang harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham kemudian adanya sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbtas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tersusun dalam bentuk anggaran dasar kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat didepan notaris. perbuatan hukum tersebut terjadi dengana danya perjanjian yang dilakukan dnegan memenuhi syarat sahnyia suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kata Sepakat

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, April 2024, hlm. 6.

⁷⁷ Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013, hlm. 24.

Adanya kesepakatan yang sukarela antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk perseroan.

2. Kecakapan

Pihak yang mengadakan perjanjian haruslah cakap dalam hukum, yang dimana pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum.

3. Objek Tertentu

Adanya objek yang diperjanjikan, yang menyangkut modal dari perseroan yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan perseroan yaitu melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan.

3. Suatu sebab yang halal

Perjanjian harus bersifat halal, yang telah diperkenankan oleh hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesusialaan, kepatutan, dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha dilakukan dalam bidang bisnis memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

d. Modal dasar terbagi atas saham;

1. Setiap perseroan harus mempunyai modal
2. Modal harus terbagi dalam suatu saham
3. Modal dasar juga modal statute

4. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Aka pendirian di depan notaris dan harus mendapat pengesahan dari Menteri.

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini merupakan orang pribadi (*person, person*) atau badan hukum. Artinya PT itu dapat didirikan oleh pribadi atau badan hukum.⁷⁸

Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan lima prosedur yang harus dilakukan oleh suatu perseroan terbatas yakni;

- a. Pembuatan Perjanjian Tertulis

Suatu perjanjian dilakukan oleh minimal dua orang, ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan menghendaki perseroan terbatas sebagai badan hukum yang harus berdiri dari minimal dua orang pemegang saham.

- b. Pembuatan Akta Pendirian di Depan Notaris

Setelah para pendiri membuat perjanjian kemudian menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta pendirian perseroan terbatas. Pada saat ditandatangani oleh pendiri maka berdirilah perseroan terbatas, namun

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi)*, Kreasi Total Media, Cetakan Kedua, Jogjakarta, Agustus 2008, hlm. 45.

masih bersifat kontrak karena perseroan terbatasnya belum memperoleh status badan hukum.

Mengenai ketentuan nama perseroan terbatas yang termuat dalam anggaran dasar, Pasal 16 UUPA menentukan bahwa perseroan terbatas tidak boleh memakai nama yang:

- 1) Telah dipakai secara sah oleh perseroan terbatas lain.
- 2) Bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan.
- 3) Sama dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
- 4) Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan terbatas saja tanpa nama diri.
- 5) Terdiri atas angka atau rangkaian angka, ataupun huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
- 6) Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

c. Pengesahan Oleh Menteri Hukum dan HAM

Pengesahan dapat dilakukan oleh para pendiri secara bersama-sama atau diwakilkan dengan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan melalui jasa teknologi dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan
- 2) Jangka waktu berdirinya perseroan
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

5) Alamat lengkap perseroan

Pemohonan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama empat belas hari setelah permohonan diterima. Hal yang paling penting adalah perseroan terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

d. Pendaftaran Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 29 UUPT, pendaftaran perseroan terbatas diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan menjadi kewajiban direksi. Dengan mengajukan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman paling lambat tiga puluh hari setelah pengesahan diberikan dan pendaftaran ini wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

e. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Menurut Pasal 30 UUPT, Menteri Hukum dan HAM mengumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia mengenai akta pendirian perseroan terbatas sesuai dengan keputusan Menteri. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Lembaga Negara dan pengumuman, permohonan pengumuman ditunjukkan kepada Menteri Kehakiman. Kemudian Menteri Kehakiman akan menerbitkan berita negara dengan memberi nomor dan tahun penerbit yang termuat akta pendirian dan surat pengesahan perseroan terbatas yang bersangkutan.

BAB III

URGENSI PENGATURAN *CYBER NOTARY* DALAM PEMBUATAN

AKTA ELEKTRONIK UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN DI

INDONESIA

**A. Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Elektronik untuk
Pendirian Perseroan di Indonesia**

1. Pembuatan Akta Notaris Secara Konvensional

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) Pasal 1 angka 1 berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya, notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik.

Hasil produk dari seorang pejabat notaris adalah akta autentik, untuk menjadi akta yang autentik maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan jabatan notaris (UUJN). Pembuatan akta notaris dapat diawali dengan adanya permintaan pembuatan akta oleh penghadap atau klien bisa

perorangan, perusahaan, lembaga yang datang langsung ke kantor notaris untuk meminta dibuatkan akta tertentu. Dalam pembuatan akta Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta yang memenuhi Pasal 38 ayat (1) UUJN-P terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, akhir atau penutup akta. Dan harus dibacakan oleh notaris di hadapan penghadap langsung dengan di hadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris (Pasal 16 Ayat (1) Huruf m UUJN-P).

Sebelumnya, penghadap harus di periksa identitasnya terlebih dahulu oleh Notaris untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 39 Ayat (1) UUJN-P yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum serta dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga, NPWP, akta lahir dan lainnya sesuai dengan akta yang ingin dibuat. Berdasarkan Pasal 40 UUJN-P, saksi harus memenuhi syarat berusia minimal umur 18 tahun, cakap bertindak secara hukum dan mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.

Proses penandatanganan pada akta setelah akta dibacakan kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya sesuai Pasal 44 Ayat (1) UUJN-P. Setelah proses akta dibuat maka notaris wajib menyimpan minuta akta tersebut sebagaimana tanggungjawab seorang notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Pembuatan akta secara konvensional yang sudah dibahas diatas dari dokumen, wawancara, pembuatan draft, pembacaan sampai dengan tanda tangan tersebut semua dilakukan secara fisik/manual, tatap muka langsung dihadapan Notaris tanpa melalui elektronik.

2. Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia

Di Indonesia Notaris memiliki kewenangan dalam pelayanan publik seperti yang diamanatkan dalam Jabatan Notaris, Salah satu dari sekian banyak kewenangan yang diberikan kepada notaris, salah satunya adalah pembuatan akta otentik. Pembuatan akta ini akan sangat dimudahkan dengan hadirnya *Cyber Notary*, sehingga proses pembuatan akta menjadi lebih cepat dan efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Hal ini menjadikan notaris harus ikut serta menyesuaikan adanya perubahan digital, yang dapat memberikan kemudahan untuk keperluan masyarakat. Jika wewenang notaris masih diterapkan dengan konvensional, maka kurangnya efisiensi waktu dalam pelayanan kepada masyarakat. Dokumen fisik yakni sertifikat bisa saja dirusak, hilang serta bisa dilakukan pemalsuan. Pada pelaksanaanya wewenang notaris yang diterapkan melalui elektronik harus mengacu pada asas hati-hati, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, itikad baik, ataupun bebas pada pemilihan teknologi.⁷⁹ Dengan begitu, ini menunjukkan bahwa sudah sejak lama disadari oleh negara-negara maju mengenai pentingnya

⁷⁹ Desy Bungdian & Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No.1, Universitas Indonesia, Januari 2023, hlm. 312.

penggunaan *cyber notary* oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan PP INI, I Made Pria Dharsana sebagai salah satu pemateri dalam acara seminar internasional PP INI, mengatakan bahwa “di era *society 5.0* ini penggunaan teknologi menysasar berbagai sektor, kemajuan sistem teknologi memberi ruang dalam kaitan pelaksanaan kewenangan notaris dengan manfaat efesiensi waktu dan biaya dan perkembangan itu mengindikasikan urgensi pembuatan akta autentik elektronik dan penyimpanannya secara elektronik”.⁸⁰ Dari pemaparan tersebut adanya keperluan mendesak untuk melakukan pembuatan akta autentik secara elektronik, yang dimana dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, dengan begitu agar tercapainya pembuatan akta autentik elektronik dan penyimpanan secara elektronik ini perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai *cyber notary* dalam proses pembuatan dan pengesahan akta yang dapat memberikan pelayanan secara cepat dan efisien.

Cyber notary memungkinkan notaris untuk menjalankan fungsi mereka dalam ruang digital, termasuk penggunaan teknologi untuk sertifikasi transaksi digital. Namun, ini bukanlah penambahan kewenangan, melainkan perluasan metode pelaksanaan kewenangan yang telah ada dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti tanda tangan elektronik dan pembuatan dokumen elektronik yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU ITE

⁸⁰ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-lt66389e45bf56b/?page=1>, diakses pada tanggal 7 Desember 2024.

dan peraturan terkait tanda tangan elektronik. Sertifikasi transaksi digital oleh notaris tetap tunduk pada ketentuan dalam UUJN-P, dan *cyber notary* hanya menyediakan sarana untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara elektronik. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 angka 3 UUJN-P, yang mencakup kewenangan lain seperti melakukan sertifikasi transaksi digital (*cyber notary*).⁸¹ Yang artinya *cyber notary* di Indonesia hanya di batasi sampai dengan sertifikasi transaksi saja tidak sampai dengan pembuatan akta elektronik.

Konsep *cyber notary* sangat berkaitan dengan penyelenggara lembaga notaris berbasis teknologi informasi. *Cyber notary* memiliki dua aspek yang sangat berkaitan yaitu kewenangan dan teknologi. Adapun alasan penting konsep *cyber notary* ini untuk dapat diterapkan di Indonesia, yakni⁸²:

- a. Adanya sistem hukum modern memberikan peluang kepada konsep *cyber notary* untuk bisa berdampingan dengan sistem yang sudah biasa di pakai oleh notaris yaitu sistem konvensional dalam pembuatan akta
- b. Telah terwujudnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian adanya perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Telah masuknya sistem perdagangan *e-commerce* ke wilayah Indonesia.

⁸¹ Shinta, Konsep Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia
<https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/701/708?download=pdf&utm> ,
diakses pada tanggal 15 April 2025.

⁸² Emma, *Op.Cit.* hlm. 114.

- d. Bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat modern, yang haus akan informasi dan rasa keinginan tahun yang sangat besar.
- e. Bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu pengguna jasa internet dan negara dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat dalam bidang *e-commerce*.
- f. Adanya penggunaan media elektronik dalam RUPS PT, yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya konsep *cyber notary* di Indonesia.

Namun sesuai dengan ketentuan UUJN-P, seorang pejabat notaris dalam hal pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah disepakati. Hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, dijelaskan bahwa adanya syarat kehadiran fisik notaris dan para pihak saat penandatanganan akta autentik.

Dalam konsep *cyber notary* kewajiban para pihak untuk hadir langsung dihadapan notaris justru ini menimbulkan permasalahan, terutama dalam transaksi digital yang menuntut kecepatan dan efisiensi. Salah satu solusi untuk menjawab tantangan ini adalah dengan menerapkan *cyber notary* yang memungkinkan pembuatan akta elektronik tanpa harus mengandalkan dokumen fisik atau kehadiran fisik para pihak.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia, yang mana apabila ingin mengikuti perkembangan teknologi, maka aturan atau regulasi juga harus diselaraskan dan diharmonisasikan dengan keadaan perkembangan teknologi saat ini. Ketentuan para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris

dalam proses pembuatan akta, telah menunjukkan adanya penghambat apabila Indonesia ingin menerapkan atau mengadopsi *cyber notary* sepenuhnya.

3. Urgensi Penerapan *Cyber Notary* untuk Pendirian Perseroan di Indonesia

Secara Filosofis, Perkembangan teknologi informasi semakin meluas di kalangan masyarakat global yang telah merubah berbagai bidang kehidupan, hingga mempengaruhi lahirnya suatu perbuatan-perbuatan hukum termasuk layanan hukum ke arah digitalisasi. Jabatan notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan perubahan zaman, termasuk digitalisasi dokumen hukum.

Indonesia termasuk negara yang sedang mengalami percepatan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Masyarakat dan pelaku usaha kini mengandalkan teknologi digital yang dapat memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari dalam hal bertransaksi dan berinteraksi hukum, sehingga dibutuhkan pelayanan notaris secara daring (online). Konsep *cyber notary* kewajiban para pihak untuk hadir langsung dihadapan notaris justru ini menimbulkan permasalahan, terutama dalam transaksi digital yang menuntut kecepatan dan efisiensi. Salah satu solusi untuk menjawab tantangan ini adalah dengan menerapkan *cyber notary* yang memungkinkan pembuatan akta elektronik tanpa harus mengandalkan dokumen fisik atau kehadiran fisik para pihak.

Pentingnya *cyber notary* dapat memberikan efisiensi waktu dan tempat yang dapat memberikan layanan hukum lebih merata terhadap layanan hukum terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil akses yang minim untuk hadir di kantor notaris. Dengan cara memanfaatkan teknologi yang berkembang ini *cyber*

notary dapat memberikan pelayanan hukum untuk mengesahkan dokumen dan akta secara jarak jauh. Artinya, *cyber notary* dapat melahirkan bentuk adil dan setara dalam hal pelayanan hukum bagi warga negara untuk dapat menerima hak yang sama meskipun menggunakan media elektronik.

Adil disini ditujukan kepada masyarakat yang ingin menggunakan teknologi yang telah maju saat ini. Sangat penting apabila negara memberikan keadilan bagi pihak yang ingin melakukan pendirian perseroan dan notaris dapat menerapkan konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta pendirian perseroan secara elektronik. Hal ini dapat menghasilkan akta yang sama dengan akta otentik secara konvensional.

Apabila merujuk pada UUN dan KUHPdata terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan akta otentik dengan memenuhi syarat untuk dapat menjadi akta yang otentik. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh Notaris dengan konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik tidak memenuhi keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPdata, yang berbunyi “Suatu akta yang tidak dapat diperlukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.⁸³ Dengan begitu akta otentik yang dibuat secara elektronik atau berbasis *cyber notary* yang diterbitkan oleh Notaris tidak memenuhi ketentuan syarat sebagai akta otentik, karena Notaris tidak

⁸³ Christian, Maarthen & Roosje, “Kajian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik”, *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 02, Universitas Sam Ratulangi, September 2024.

memiliki kewenangan untuk membuat dengan konsep tersebut yang dapat mengakibatkan Notaris dianggap tidak cakap sehingga akta yang dihasilkan menjadi cacat dalam bentuknya. Tidak hanya itu, akta tersebut juga akan dianggap sebagai akta otentik namun pada faktanya hanya sebagai akta dibawah tangan berupa tulisan oleh para pihak yang ditandatangani.

Dengan demikian, perlu disini adanya kepastian hukum, sebab apabila tidak adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dalam hukum Indonesia mengenai *cyber notary*, akan sangat sulit untuk memberikan kepastian hukum terakait pembuatan akta yang nantinya akan mengakibatkan akta yang dihasilkan menjadi akta dibawah tangan.

Secara yuridis, menurut penulis ketiadaan dasar hukum yang tegas dalam hal ini UUJN yang masih memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat di jadikan sah di hadapan hukum, sedangkan *cyber notary* salah satunya mensyaratkan kehadiran para pihak secara fisik dihadapan notaris tidak diperlukan. Yang dimana dalam praktik digital konsep “kehadiran” dapat bersifat virtual atau online melalui teknologi video conference, dengan tanpa penyesuaian norma dalam UUJN, akta elektronik yang dibuat secara online berpotensi tidak memenuhi syarat formil akta otentik menurut hukum positif sehingga dapat berisiko melemahkan kekuatan pembuktian di mata hukum.

UUJN yang masih menganut sistem tradisional dalam hal pembuatan akta yang masih harus dilakukan secara fisik, kehadiran para pihak dan dokumen dalam bentuk fisik, hal ini bertolak belakang dengan karakteristik transaksi kripto yang bersifat digital, desentralistik dan lintas batas, sehingga tidak memungkinkan untuk

disesuaikan dengan format notaris konvensional. Apabila dilihat dari Pasal 38 UUJN untuk pembuatan akta otentik harus dipenuhinya syarat formil, maka tanpa perubahan norma dalam UUJN, pembuatan akta elektronik oleh notaris untuk perdagangan aset kripto dapat memberikan risiko tidak sah secara hukum.

Perlunya pengaturan *cyber notary* yang lebih detail untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan pengguna jasanya. Notaris membutuhkan kepastian bahwa tindakan hukum yang dilakukan secara elektronik tetap sah dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. Serta masyarakat sebagai pengguna layanan notaris mendapatkan jaminan bahwa akta elektronik yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang setara dengan akta konvensional. Dalam hal ini pengaturan yuridiksi juga diperlukan untuk menjamin legalitas dan kekuatan hukum akta elektronik dalam pendirian perseroan.

Mengingat pemanfaatan teknologi yang berkembang ditengah masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat untuk kebutuhan mereka. Salah satunya kemanfaatan dalam melakukan transaksi secara elektronik, masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi untuk berbagai transaksi. Menurut Maria S.W. Sumardjono konsep kepastian hukum “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia

pendukungnya”.⁸⁴ Dengan begitu, kepastian hukum tersebut hanya dapat diperoleh dengan adanya aturan hukum. Peran *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik, dalam hal ini untuk pendirian perseroan.

Mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Noomor 1 Tahun 2024 yang telah mengatur mengenai Dokumen elektronik berdasarkan Pasal 5 bahwa dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian pada Pasal 11 yang dimana tangan tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah dengan memenuhi syarat tertentu. Namun, meskipun sudah mengatur mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan sampai saat ini pembuatan akta secara elektronik masih belum dapat dilakukan.

Sedangkan di Indonesia telah ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 mengenai tata cara pendirian PT perseroan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 5 mengenai pendirian perseroan perserkutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dari peraturan ini hanya memberikan pelayanan notaris untuk mempermudah pendaftaran pendirian perseroan secara elektronik saja.

Sehingga hal ini harusnya menjadi penting bagi hukum di Indonesia mengenai pembuatan akta pendirian perseroan mengingat adanya proses korporasi yang sudah mulai mengakomodasi bentuk elektronik, namun notaris belum dapat terlibat secara penuh dalam bentuk konsep *cyber notary*.

⁸⁴ Siti Halihah & Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2 , STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Desember, 2021.

Secara Sosiologis, hukum merupakan situasi perubahan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum terlahir dari interaksi antara norma dan kebutuhan sosial, oleh karena itu pengaturan *cyber notary* merupakan bentuk dari akibat perubahan pola interaksi sosial karena digitalisasi kehidupan masyarakat.

Namun, sistem kenotariatan di Indonesia masih menggunakan praktik konvensional yang mengharuskan kehadiran fisik dan dokumen kertas, yang nyatanya hal tersebut tidak sesuai sepenuhnya dengan realitas sosial masyarakat modern digital. Hal ini menunjukkan bahwa adanya adaptasi sistem hukum terhadap kebiasaan masyarakat, dengan memberikan fasilitas pelayanan notaris yang lebih cepat, efisien dan tidak terbatas ruang dan waktu menjadikan *cyber notary* sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat untuk memberikan layanan hukum berbasis teknologi.

Keberadaan pengaturan *cyber notary* secara sosiologis dapat berkaitan dengan keadilan sosial. Alasan utama karena tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses mudah untuk hadir di kantor notaris secara fisik, terutama di daerah terpencil atau wilayah 3T (Terdepan, terluar, tertinggal). Dengan hadirnya dan diaturnya *cyber notary*, masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses layanan notaris secara inklusif, hal ini untuk memperkuat peran hukum dalam mewujudkan pemerataan akses terhadap keadilan.

Tidak hanya itu, banyak pelaku usaha saat ini yang membutuhkan kemudahan dan kecepataan dalam pendirian perseroan. Apabila proses legal yang masih bersifat menyulitkan masyarakat akan menjadi hambatan sosiologis terhadap semangat kewirausahaan. Sehingga *cyber notary* merupakan jawaban bagi notaris

untuk berperan aktif dalam mendampingi masyarakat digital dalam proses pendirian badan hukum.

Dengan demikian, apabila ketidakadannya pengaturan resmi mengenai *cyber notary*, masyarakat bisa saja terugikan secara hukum dalam praktik layanan digital yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Maka untuk menghindari hal tersebut Indonesia sudah harus mulai mengaplikasikan praktik *cyber notary* secara komprehensif agar dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, penipuan digital dan ketidakpastian hukum, sehingga dapat menjamin akta elektronik yang digunakan sah dan dilindungi.

B. Langkah Hukum untuk Mewujudkan *Cyber Notary* Secara Komprehensif di Indonesia

1. Eksistensi Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia

Pasal 15 UUJN-P menjelaskan bahwa notaris dapat berperan sebagai *Certification Authority (trusted third party)* artinya kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*), Edmon Makarim menjelaskan bahwa kata “mensertifikasi” dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2/2014 bukan berarti mencetak sertifikat, tetapi *certified the issue*. Notaris sebagai pihak ketiga yang netral, melakukan verifikasi terhadap para pihak yang menghadap, sehingga mereka tidak bisa menapik atau menyanggahnya. Sehingga Notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Ini juga masih tidak begitu jelas bagaimana prosesnya dan dampak hukumnya bagi pengguna akta elektronik. Sehingga kedudukan *cyber notary* di Indonesia masih sangat memprihatinkan.⁸⁵ Penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi melalui *cyber notary* akan memastikan keamanan dokumen dari risiko pemalsuan, manipulasi, atau kehilangan data.

Namun dalam praktiknya sebuah akta notaris harus ditandatangani secara fisik, dan notaris harus pula hadir secara fisik saat para pihak menandatangani akta hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Artinya UUJN masi belum sepenuhnya mengakomodasi *cyber notary* dalam hal ini khususnya pada penandatanganan akta secara elektronik.

⁸⁵ Sari, D. A., "Analisis Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris." *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No.1, 2020, hlm. 45-58.

Bahwasannya *cyber notary* tidak seharusnya dibatasi hanya pada aspek sertifikasi transaksi elektronik semata, melainkan perlu mencakup seluruh aspek layanan kenotariatan yang dapat diselenggarakan secara digital. Pendekatan ini menjadi relevan mengingat pesatnya perkembangan teknologi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang efisien dan adaptif terhadap era digital⁸⁶.

Pengaturan *cyber notary* secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan operasional. Sebab, norma yang dimuat dalam batang tubuh suatu undang-undang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.⁸⁷ Sebaliknya, ketentuan yang hanya dicantumkan dalam bagian penjelasan pasal memiliki sifat interpretatif semata dan tidak dapat dijadikan dasar pembentukan norma baru. Oleh karena itu, penempatan *cyber notary* sebagai bagian dari penjelasan pasal yang hanya membatasi kewenangan notaris pada sertifikasi transaksi elektronik, dinilai belum mencerminkan cakupan konseptual dan fungsional dari *cyber notary* secara menyeluruh.⁸⁸

Sehingga, agar dapat mewujudkan akta secara elektronik di Indonesia harus adanya perubahan UUJN. Sebab, apabila tetap dilakukan akta secara elektronik atau dengan cara online tanpa secara fisik akan berdampak pada akta tersebut yang

⁸⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm.115.

⁸⁷ Maria S.W. Sumardjono, "Menuju Notaris Modern: Cyber Notary dan Transformasi Digital," makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM, 2021.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 15 ayat (3).

menjadi tidak dapat berlaku sebagai akta otentik dan menyebabkan lemahnya kekuatan hukum akta tersebut.

Dengan demikian, agar keberadaan *cyber notary* benar-benar dapat menjawab tantangan hukum di era digital, diperlukan pengakuan normatif yang lebih substansial melalui pengaturan yang tegas dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, bukan sekadar melalui penjelasan yang bersifat pelengkap.⁸⁹

Dalam kaitannya *cyber notary* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Peraturan ini memiliki kaitan yang erat dengan *cyber notary*, mengingat bahwa setiap produk yang dikeluarkan *cyber notary* merupakan produk yang mengandung informasi elektronik.

Salah satu aturan yang turut juga mengatur mengenai *cyber notary* adalah Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU ITE sebelum perubahan. Aturan hukum ini salah satu produk hukum yang dibuat untuk menjaga agar perkembangan teknologi yang begitu pesat, bisa tetap berada dalam koridor norma-norma yang dapat melindungi kepentingan setiap warga negara di Indonesia.

Dalam UU ITE sebelum perubahan ini, salah satu pasal yang spesifik membahas mengenai akta elektronik yang berkaitan dengan *cyber notary* adalah Pasal 5 yang menjelaskan bahwa pada dasarnya akta elektronik tidak dianggap

⁸⁹ Nur Fitriyah, "Cyber Notary sebagai Inovasi Kenotariatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 2022, hlm. 210–211.

sebagai alat bukti sah atau akta elektronik tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU ITE sebelum perubahan bahwa:

*“1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap **sah** sebagai alat bukti hukum. 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **alat bukti hukum yang sah**, sebagaimana alat bukti hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan **sah apabila** menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 4. **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.** 5. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*⁹⁰

Apabila dilihat pada ayat 4 diatas menunjukan bahwa UU ITE sebelum perubahan dengan tegas menyatakan akta elektronik tidak menjadi akta otentik karena masih harus mengacu pada UUJN-P, yang mana proses pembuatan akta harus tetap mengikuti aturan UUJN-P agar dapat menjadi akta otentik. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat dengan banyaknya manfaat yang diberikan apabila

⁹⁰ Penjelasan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

akta elektronik yang dibuat oleh *cyber notary* dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat dokumen elektronik yang lain yang sudah diakui.

Dalam kajian filosofisnya perumusan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, terdapat perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sangat fundamental. Pengecualian terhadap pengakuan akta elektronik sebagai akta otentik mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Indonesia, terutama terkait dengan dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi. Akta otentik tidak hanya berisi informasi, tetapi juga merupakan hasil dari proses hukum yang melibatkan kehadiran fisik, formalitas, dan otoritas pejabat umum. Pengakuan akta elektronik sebagai akta otentik dikhawatirkan dapat mengurangi esensi otentisitas yang melekat pada akta resmi dan menggeser peran pejabat publik serta melemahkan sistem verifikasi tradisional yang dianggap lebih ketat dan terpercaya. Kehadiran fisik dan formalitas hukum bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari struktur legitimasi yang memastikan keabsahan dan kejujuran dalam hubungan hukum.

Filosofisnya adalah bahwa kehadiran fisik dan formalitas hukum bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari struktur legitimasi yang memastikan keabsahan dan kejujuran dalam hubungan hukum.⁹¹

Pengecualian terhadap pengakuan akta elektronik sebagai akta otentik dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE mencerminkan realitas sosial dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan tinggi

⁹¹ Notary News.id, <https://notarynews.id/prof-ahmd-ramli-uu-ite-baru-sebagai-umbrella-legislation/?utm> . diakses pada tanggal 20 April 2025.

terhadap dokumen fisik dan proses formal dalam transaksi hukum. Beberapa faktor yang mendasari hal ini antara lain:

- a. **Tingkat literasi digital yang belum merata:** Di berbagai daerah, masyarakat belum sepenuhnya siap untuk beralih ke sistem elektronik, sehingga penggunaan dokumen fisik masih dianggap lebih aman dan terpercaya.
- b. **Peran sosial notaris dan pejabat pembuat akta:** Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak formal, tetapi juga memiliki peran sosial sebagai penjamin netralitas dan legalitas dalam kesepakatan hukum.
- c. **Budaya hukum yang menjunjung tinggi tatap muka dan formalitas fisik:** Dalam budaya hukum Indonesia, pertemuan langsung dan prosedur formal dianggap sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan dalam transaksi hukum.

Dengan demikian, penerapan akta otentik dalam bentuk elektronik dikhawatirkan dapat mengurangi nilai sosial dan psikologis dari proses hukum itu sendiri.⁹²

Pada kajian yuridis, dasar pengecualian ini memiliki landasan kuat, antara lain:

⁹² Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati, dan Muhammad Haris, "Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022.

a. **KUHPerdata** (Pasal 1868)

Akta otentik didefinisikan sebagai akta yang:

“Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.”

Ketentuan ini mengharuskan bentuk tertulis fisik, bukan elektronik. UU ITE tidak dapat mengubah ketentuan tersebut tanpa merevisi KUHPerdata.

b. **Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali**

UU ITE adalah lex specialis dalam transaksi digital, sementara KUHPerdata dan UU Jabatan Notaris (UUJN) adalah lex generalis dalam hukum pembuktian dan akta. Maka, UU ITE tidak dapat menjadakan ketentuan dalam UUJN dan KUHPerdata.

b. **UU Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 38)**

UU ini menyebutkan bahwa akta notaris harus:

“Dibuat secara tertulis, dalam bahasa Indonesia. Dihadiri dan ditandatangani langsung oleh para pihak di hadapan notaris.”

Belum ada dasar hukum yang memungkinkan bentuk elektronik menggantikan syarat tersebut.

d. **Kekuatan Pembuktian Akta Otentik**

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil yang sempurna, yang belum bisa dijamin oleh sistem elektronik dalam kerangka hukum acara Indonesia.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, aturan ini berubah menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang semakin tidak bisa dihindari. Kebutuhan akan

adanya akta elektronik dan *cyber notary* semakin tidak bisa terbendung. Sehingga pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 mengalami perubahan kedua yang signifikan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 5.

Pada Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila:
 - a. menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan sahnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya perubahan tersebut memberikan kesempatan pada akta elektronik untuk memiliki kekuatan hukum layaknya akta otentik dan hal ini memberikan penegasan bahwa akta elektronik yang dibuat, diterbitkan dan diotorisasi oleh *cyber notary*, dapat menjadi akta yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sah di mata hukum.

Namun begitu akta elektronik yang diterbitkan oleh notaris haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tertentu agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta otentik, seperti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus dibuat oleh notaris. Hal ini mengacu pada Pasal 1 Angka 1 UUJN-P

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Sedangkan menurut KUH Perdata Pasal 1868 (yang masih relevan):

“Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

- 2) Menggunakan sistem elektronik yang sah, seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi dan dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menegaskan bahwa dokumen elektronik dapat dianggap sebagai akta dan kekuatan pembuktiannya dapat disamakan dengan akta sepanjang tanda tangan elektronik telah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik (PSrE) yang telah memiliki lisensi oleh Kementerian Komunikasi dan informasi.⁹³

- 3) Kehadiran para pihak melalui video conference, dan dicatatkan dalam protokol notaris elektronik.

Dengan demikian, meskipun adanya perubahan pada Pasal 5 UU ITE-P tidak menjadikan akta notaris dapat digantikan dengan dokumen elektronik. Meskipun tanda tangan elektronik di Indonesia sudah diakui secara hukum tetap tidak bisa digunakan untuk pembuatan akta notaris. Hal ini menjadi penting sebuah akta elektronik yang dikeluarkan *cyber notary* menjadi akta otentik adalah karena akta otentik memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian dalam proses hukum acara di Indonesia. Namun secara praktik, karena belum ada sistem nasional yang sepenuhnya mengatur pelaksanaan *cyber notary* secara komprehensif, implementasinya masih terbatas dan menunggu regulasi teknis lebih lanjut dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pada dasarnya saat ini akta elektronik maupun *cyber notary* telah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia dan sudah pula mulai berlaku. Luasnya akses komunikasi karena teknologi meningkatkan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai transaksi lintas negara. Namun

⁹³ Makarim, E. (2013). Electronic Evidence and Electronic Signatures in Indonesia: The Probative Value of Digital Evidence. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Vol. 10, p.136-143 <https://doi.org/10.14296/deeslr.v10i0.2033> .

begitu sangat disayangkan hingga saat ini, aturan mengenai akta elektronik belum ada dan *cyber notary* masih sangat minim di Indonesia.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hingga saat ini UUJN-P dan UU ITE-P telah mengatur mengenai *cyber notary*. Namun hal-hal yang diatur dalam aturan tersebut sangatlah sedikit dan tidak komprehensif, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum, multitafsir, penghambatan inovasi dan investasi hingga pada titik yang paling berbahaya yaitu lemahnya perlindungan hukum atas masalah ini.

Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk segera memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat Indonesia. Agar akta elektronik maupun *cyber notary* dapat diakomodir dalam peraturan yang komprehensif dan memiliki kepastian hukum. Sehingga masyarakat dapat memetik manfaat lebih luas lagi dari perkembangan teknologi yang sudah ada.

Sebagai contoh dalam Pasal 5 UU ITE-P hanya menjelaskan secara garis besar bahwa akta elektronik berkesempatan menjadi akta otentik asal dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Ini juga tidak pula diakomodir dengan jelas, bagaimana caranya, bagaimana alurnya, tahapan dan proses yang detail yang seharusnya dilalui. Membuat aturan ini tidak dapat dijadikan acuan satu-satunya untuk memberikan perlindungan hukum atas akta elektronik.⁹⁴

⁹⁴ Yuliana, T , "Kekuatan Pembuktian Akta Cyber Notary di Indonesia." *Jurnal Notarius*, Vol.4 No. 2, 2021, hlm.123-135.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUNJ bahwa kewenangan seorang Notaris untuk mengesahkan tanda tangan, peraturan tersebut secara konvensional sebagai syarat sahnya pembuatan akta. Apabila secara elektronik di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik pada Pasal 1 angka 12 UU ITE yang menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia mengakui bahwa adanya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi.

Namun begitu apabila dilihat dari Pasal 15 ayat (1) UUNJ “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkeentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberika *groose*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”. Oleh karena itu, dapat diketahui mengenai penerapan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan dalam akta, sebab adapun kaitannya dengan kepastian tanggal yang dapat dijamin oleh Pasal 53 PSE (Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik).

Notaris yang membuat akta otentik mengharuskan para pihak, saksi-saksi dan notaris melakukan penandatanganan, namun sampai saat ini belum ada

peraturan perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas bahwa tanda tangan digital dapat digunakan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Adapun mengenai ketentuannya agar dapat dianggap sebagai akta otentik, mengenai tanda tangan elektronik hanya dijelaskan sedikit pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) bahwa hanya tanda tangan elektronik yang tersertifikasi saja yang memiliki kekuatan pembuktian hukum di Indonesia. Hal ini membuat kedudukan akta elektronik yang dapat dijadikan akta otentik semakin tidak jelas dan efisien. Peraturan Menteri Keminfo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengakuan dan Pengawasan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik mengakui sertifikasi elektronik diantaranya BSre (BSSN), Privy, Vida dan Digisign.

Menurut penulis dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia masih belum mengkomodir sepenuhnya secara komperhensif mengenai *cyber notary*. Konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi terbatas sehingga hanya bagian penyelenggaraan layanan secara elektronik saja tanpa adanya konsep pengaturan pembuatan akta elektronik yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana akta otentik.

Padahal dalam pembuatan akta elektronik dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi pihak yang terkait, seperti dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan dokumen. *Cyber notary* akan memungkinkan dapat melakukan verifikasi dan otentikasi dengan digital yang

memiliki keunggulan lebih cepat dalam prosesnya dibandingkan dengan cara konvensional.

Berikut penulis merangkum dan memberikan hasil dari beberapa aspek dari eksistensi *cyber notary* di Indonesia yang sudah dianalisa di atas, dengan table dibawah ini :

Table 2.3 Eksistensi *cyber notary* pada peraturan di Indonesia

Aspek	Kondisi Hukum Saat Ini
<i>Cyber Notary</i>	<i>Cyber notary</i> di dalam peraturan UUNJN belum sepenuhnya mengatur secara eksplisit yang dimana UUNJN masih mengharuskan kehadiran secara fisik dan hanya berlaku tanda tangan basah.
Akta Elektronik	Akta secara elektronik belum dapat diakui di Indonesia. Adapun dokumen elektronik namun juga tidak termasuk akta notaris.
Pengakuan Tanda Tangan Elektronik	Tangan tangan elektronik harus tersertifikasi dulu oleh PSre untuk memiliki kekuatan hukum yang kuat.

E-Signature	Sudah diakui oleh UUIE dan PP 71/2019, Namun belum dapat digunakan untuk akta notaris.
-------------	--

2. Hambatan dan Peluang Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki peran penting untuk menjamin kepastian hukum terhadap berbagai transaksi yang melibatkan dokumen legal. Dengan adanya perkembangan digital di dalam dunia kenotariatan, muncul upaya mengadopsi teknologi dalam proses notarisasi, yaitu dengan menggunakan *cyber notary*. Namun, untuk mengimplementasikan *cyber notary* agar terlaksana dengan komprehensif di Indonesia tidak terhindari dari adanya hambatan hingga peluang untuk mewujudkan *cyber notary* itu sendiri.

Hambatan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUIE-P bahwa “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi untuk Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris”. Berdasarkan pasal tersebut dari kata “menghadap” yaitu pertemuan secara langsung tatap muka di tempat yang sama pada saat itu juga. Hal ini adanya kewajiban hadir secara fisik sedangkan dengan perkembangan teknologi digital memungkinkan dapat memberikan pertimbangan penggunaan teknologi sebagai upaya memenuhi kewajiban tersebut.

Apabila merujuk pada Pasal 16 Ayat (7) UUIE-P bahwa “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap

menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Berdasarkan pasal tersebut dapat memberikan peluang terhadap *cyber notary* yang memungkinkan proses pembuatan dan pengesahan dokumen hukum dilakukan secara elektronik karena tidak adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan notaris secara langsung jika adanya kesepakatan dan kehendak oleh para penghadap. Maka dengan konsep *cyber notary* dapat memfasilitasi pembuatan dokumen secara elektronik yang lebih efisien serta mengurangi biaya, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha dan pihak yang tidak memungkinkan akses dikarenakan lokasi terpencil atau sedang berada di luar negeri.

Hambatan kedua, pada Pasal 16 Ayat 1 Huruf c UUJN yakni “melekatnya surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta”, hal ini menjelaskan bahwa para penghadap diwajibkan untuk memberikan cap sidik jarinya pada Minuta akta sebagai bukti yang sah dan pahamiya terhadap isi dari sebuah perjanjian tersebut dengan perlu hadir secara fisik yang dimana hal ini bertentangan dengan konsep *cyber notary*.

Terhambatnya konsep *cyber notary* oleh pembatasan wewenang menyebabkan susahnya berlaku wewenang Pasal 15 Ayat (3) UUJN. namun, adapun peraturan yang dapat membuka celah untuk berlakunya *cyber notary* pada Pasal 11 UU ITE yang mengatur tentang syarat sahnya tanda tangan elektronik yang menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik atau *digital signature* yang memiliki

kekuatan hukum dan telah diatur atau dijamin negara, sehingga para pihak yang akan membuat akta tidak perlu hadir secara fisik dalam tanda tangan suatu akta karena dapat dilakukan dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Dengan begitu UU ITE mengakui keabsahan hukum dokumen dan tanda tangan elektronik. Berdasarkan Pasal 11 tersebut tanda tangan elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat yang ditentukan. Maka, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum dan dapat dijadikan landasan utama untuk penggunaan e-signature dalam transaksi digital di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) juga telah memberikan peluang melakukan kegiatan hukum secara elektronik. Isitilah *cyber notary* pada Undang-undang ini tidak disebutkan secara eksplisit namun *cyber notary* dapat dikaitkan pada Pasal 77 UU PT tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat memberikan bentuk digitalisasi dalam penggunaan teknologi informasi untuk proses legal yang merupakan bagian dari *cyber notary*.

Pasal 77 Ayat (1) UU PT berbunyi bahwa :

“RUPS dapat dilakukan melalui media telkonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”

Pasal ini telah memanfaatkan teknologi dalam melegalkan pelaksanaan RUPS secara elektronik. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa adanya pintu terhadap digitalisasi untuk proses hukum korporasi. Adanya kemungkinan *cyber notary* hadir sebagai pelaksana mencatat dan mengesahkan RUPS yang dilakukan secara daring. Hal ini seharusnya menjadi pendukung dengan adanya peluang untuk dapat berlakunya *cyber notary* hingga keabsahan akta autentik.

3. *Cyber Notary* di Uni Eropa

Paradigma baru dalam pelaksanaan tugas notaris yang artinya adanya perubahan dalam metode kerja melalui rekonstruksi hukum mengenai *cyber notary* dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat bantu dalam menjalankan tugas sesuai kebutuhan zaman. Kemajuan teknologi mendorong notaris untuk beroperasi secara lebih efisien, cepat, dan sederhana, namun Notaris juga harus menghadapi berbagai tantangan yang muncul, terutama dalam beradaptasi dengan era digitalisasi.

Adapun tantangan yang harus diatasi guna tercapainya pembentukan peraturan *cyber notary* di Indonesia sebagai upaya konsistensi penggunaan teknologi dalam pekerjaan Notaris di Indonesia dengan perubahan regulasi, penerapan *cyber notary* di Indonesia merupakan langkah maju untuk dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Tantangan hukum yang harus dihadapi mengenai harmonisasikan hukum dan implementasi *cyber notary* guna memberikan kepastian hukum. Tantangan dalam proses pembuatan akta otentik oleh Notaris, dengan konsep *cyber notary* mengenai penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenal dan diperkenalkan kepada notaris,

kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para penghadap, saksi dan wilayah kewenangan Notaris.

Di sisi lain, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan akta otentik memerlukan penafsiran konstitusional lebih lanjut, guna memperjelas definisi dan batasan bentuk akta otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Apabila terdapat ambiguitas normatif yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional, maka pengajuan uji materiil (judicial review) terhadap UUJN maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi langkah strategis untuk menegakkan asas kepastian hukum.

Tinjauan yuridis ini memiliki peran krusial dalam mendorong responsivitas hukum terhadap perkembangan teknologi informasi, khususnya terkait dengan legalitas penggunaan *cyber notary* dalam proses pembuatan akta secara elektronik. Dengan demikian, kejelasan regulasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan legitimasi sekaligus arah kebijakan yang lebih adaptif bagi notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya di era digital.⁹⁵

Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016. Lihat juga: Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2011, hlm. 265–270.

sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Diperlukan harmonisasi ini untuk memastikan legalitas dan validitas akta elektronik sama dengan akta konvensional.

Apabila merujuk pada Uni Eropa sendiri juga telah menerapkan *cyber notary* secara komprehensif. Hal ini dibuktikan melalui beberapa peraturan yang mengatur ketat dan detail mengenai implementasi *cyber notary*, sehingga aturan yang dikeluarkan ini dapat diserap bagi negara-negara anggota Uni Eropa sebagai acuan hukum mereka. Beberapa aturan yang mengatur mengenai *cyber notary* di Uni Eropa adalah sebagai berikut:

a. **eIDAS Regulation (EU Regulation No 910/2014)⁹⁶ :**

Dalam aturan ini membahas mengenai kualifikasi tanda tangan elektronik, hal ini dijelaskan pada Article 25(2) “A *Qualified Electronic Signature (QES)* shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan tulisan tangan.

Pada aturan selanjutnya dijelaskan juga, apa yang menjadi syarat lanjut tanda tangan elektronik. Hal ini dijelaskan pada **Article 26** “*Specifies the requirements for an Advanced Electronic Signature (AdES)*. *It must: Be uniquely linked to the signatory; Be capable of identifying the*

⁹⁶ Regulation (EU) No 910/2014 Of The European Parliament And Of The Council
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj/eng>

signatory; Be created using electronic signature creation data that the signatory can use under their sole control; Be linked to the signed data in such a way that any subsequent change in the data is detectable.”

Pada pasal ini dijelaskan pula syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar tanda tangan elektronik tersebut sah memenuhi syarat sebagai tanda tangan elektronik mulai dari :

- Terhubung secara unik dengan penandatanganan ;
- Memungkinkan identifikasi penandatanganan ;
- Dibuat menggunakan data pembuatan tanda tangan elektronik yang dapat dikendalikan hanya oleh penandatanganan ;
- Terhubung dengan data yang ditandatangani sedemikian rupa sehingga setiap perubahan dapat dideteksi

Sehingga sebuah tanda tangan elektronik yang hendak digunakan untuk kepentingan hukum, harus memenuhi unsur pasal tersebut. Menariknya tidak hanya mengatur mengenai syarat-syarat agar sebuah tanda tangan elektronik dapat digunakan secara sah menurut hukum, tapi aturan ini juga mengatur mengenai media yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik. Perangkat yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik haruslah perangkat yang sudah tersertifikasi. Ini dijelaskan pada **Article 27** “*A **Qualified Electronic Signature** must be created using a **qualified signature creation device** and must be based on a **qualified certificate** issued by a **Qualified Trust Service Provider (QTSP)**.*” Selain mengatur mengenai tanda tangan elektronik yang sah,

aturan ini juga mengatur proses notarisasi jarak jauh. Seperti yang tertuang pada **Recital (52)** *“(Preamble to the Regulation): Remote creation of electronic signatures (i.e., signatures generated in a secure environment managed by a service provider on behalf of the signatory) is allowed if: Security procedures and trusted systems are used; The process ensures that the signature creation environment is **reliable and under the sole control of the signatory**; Secure communication channels are employed for signature creation.”* Pasal ini mempertimbangkan bahwa pembuatan tanda tangan elektronik jarak jauh, di mana lingkungan pembuatan tanda tangan dikelola oleh penyedia layanan terpercaya atas nama penandatangan, harus menerapkan prosedur keamanan manajemen dan administratif khusus serta menggunakan sistem dan produk yang dapat dipercaya, termasuk saluran komunikasi elektronik yang aman, untuk menjamin bahwa lingkungan pembuatan tanda tangan elektronik dapat diandalkan dan digunakan di bawah kendali eksklusif penandatangan. Aturan ini juga mengatur mengenai pengakuan lintas batas negara. Apabila proses identifikasi sebuah dokumen elektronik maupun tanda tangan elektronik yang diberitahukan oleh suatu negara anggota Uni Eropa harus juga diakui oleh negara lain sesama anggota Uni Eropa dan juga memberikan penegasan bahwa tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi dan memenuhi persyaratan eIDAS, maka negara anggota lainnya tidak dapat menolak keabsahannya. ini tertuang pada :

Article 6:

*“Mutual recognition of electronic identification schemes notified by Member States. A notified eID must be accepted by other Member States for access to **public sector online services**”*

Article 25(3):

*“An electronic signature **shall not be denied legal effect and admissibility** as evidence in legal proceedings **solely on the grounds** that it is in electronic form or **not a QES**.”*

b. eIDAS 2.0 (Revision - 2024/2025 Update)

Dalam aturan ini membahas mengenai identitas dompet digital warga Uni Eropa yang mana dijelaskan pada⁹⁷ :

Article 6a:

*“Requires every EU Member State to provide a **European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet)** to citizens and residents within 24 months after the adoption of the implementing acts. The wallet enables secure storage and use of digital identity across the EU.”*

Article 6b:

*“Sets mandatory technical specifications and conformity requirements for EUDI Wallets to ensure **security, interoperability, and trust** across EU borders.”*

Pada pasal ini dijelaskan mengenai adanya kewajiban setiap negara anggota Uni Eropa untuk menyediakan European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) yang harus memenuhi standar teknis dan telah tersertifikasi

⁹⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1183>

sesuai dengan ketentuan komisi Uni Eropa. Hal ini sangat penting karena EUDI Wallet ini merupakan media utama bagi warga negara untuk menyimpan dan menggunakan identitas digital mereka secara aman dan terverifikasi di lintas negara. Hal ini juga berperan penting dalam proses notarisasi apabila dilakukan jarak jauh, sehingga identitas para pihak sudah lebih aman untuk dilakukan verifikasi, dengan begitu proses notarisasi menggunakan verifikasi identitas EUDI Wallet harus diakui secara hukum diseluruh Uni Eropa. Selanjutnya aturan ini juga mengatur mengenai verifikasi identitas jarak jauh untuk kepentingan notaris dan kepentingan hukum, ini tertuang pada :

Article 24(1a):

*“Introduces **remote identity verification procedures** with a **high level of assurance** to issue qualified certificates used for legal and notarial services, including digital notarization.”*

Article 24(1b):

*“Allows the use of electronic identification means—such as **EUDI Wallet**—for issuing **qualified electronic trust services**, including qualified electronic signatures and seals. These must meet the “high” level of assurance as defined in eIDAS.”*

Pada aturan ini menerangkan kerangka kerja baru untuk **verifikasi identitas jarak jauh** dalam proses penerbitan sertifikat elektronik yang tersertifikasi, hal ini harus memenuhi tingkat jaminan tinggi dan standar keamanan yang sangat ketat. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui **metode**

identifikasi elektronik yang diakui, termasuk penggunaan **EUDI Wallet** seperti yang sudah dijelaskan pada pasal sebelumnya. Dalam konteks *cyber notary*, ketentuan ini memberikan dasar hukum kuat dan teknis yang jelas untuk proses notarisasi digital yang mengandalkan identitas elektronik sebagai pengganti kehadiran fisik, sehingga memungkinkan akta atau dokumen hukum dapat disahkan secara online dengan tingkat keabsahan dan keamanan yang setara dengan prosedur konvensional.

Dalam aturan ini juga mengatur mengenai pengakuan lintas negara, ini tertuang pada **Article 6c**: *“Mandates that **EUDI Wallets and the digital identities within them must be recognized by all Member States for both public and private sector services, including notarial and legal digital services. This enables cross-border notarization and identity use.**”* Hal ini membuat semua negara anggota Uni Eropa harus mengakui identitas elektronik EUDI Wallet sebagai identitas yang sah secara hukum sehingga proses notarisasi antar lintas negara dapat dilaksanakan.

Table 2.4 Perbandingan *Cyber Notary* di Indonesia dengan Uni Eropa

Aspek	Uni Eropa	Indonesia
Kerangka Hukum Utama	- eIDAS Regulation (No. 910/2014) - eIDAS 2.0 (2024 revisi) - Digital Company Law Directive 2019/1151 - GDPR	- UU ITE (UU No. 11/2008, diubah dengan UU No. 19/2016) perubahan kedua dengan UU No. 1/2024 - PP No. 71/2019 tentang

Aspek	Uni Eropa	Indonesia
		Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik - Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 24/2021 tentang AHU Online
Legalitas Tanda Tangan Elektronik	Diakui penuh, dengan Qualified Electronic Signature (QES) yang setara dengan tanda tangan basah	Diakui berdasarkan UU ITE; dibagi menjadi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi
Lembaga Sertifikasi Elektronik (CA)	Harus menjadi Qualified Trust Service Provider (QTSP) dan teregistrasi oleh negara anggota EU	Harus terdaftar di BSrE (BSSN) sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)
Notaris Online/Remote	Diperbolehkan di beberapa negara anggota (contoh: Jerman, Estonia, Prancis) dengan persyaratan ketat (video call, QES, identifikasi KYC)	Belum tersedia secara penuh. Notaris tetap dilakukan secara fisik. Namun, beberapa layanan AHU Online memungkinkan proses legalisasi digital terbatas.

Aspek	Uni Eropa	Indonesia
Pengakuan Lintas Negara	Ya, QES dari satu negara diakui di seluruh Uni Eropa	Belum. Sertifikat elektronik hanya diakui di dalam negeri. Tidak ada interoperabilitas internasional yang diatur.
Regulasi Perlindungan Data	GDPR sangat ketat – termasuk data biometrik dan rekaman video	UU PDP No. 27/2022 , namun implementasinya masih dalam tahap transisi dan belum setara GDPR
Identifikasi Elektronik	Didukung oleh eID (electronic ID) dan akan diperkuat dengan European Digital Identity Wallet (EUDI)	Belum tersedia sistem e-ID terintegrasi untuk identifikasi notariel; KTP elektronik belum terintegrasi penuh untuk layanan daring
Contoh Implementasi	Estonia: notaris daring penuh dengan eID dan QES Jerman: pendirian PT bisa dilakukan daring dengan notaris virtual	Indonesia: AHU Online untuk legalisasi PT/CV, tapi tanda tangan & legalisasi notaris masih harus fisik (tatap muka)

4. Perbandingan Pendirian Perseroan di Indonesia dan Uni Eropa

1. Pendirian Perseroan di Indonesia

Dasar hukum PT diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kemudian sekarang mengenai pengertian PT itu sendiri dapat ditemukan pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), mengubah bunyi Pasal 1 angka 1 UU PT menjadi:

Persekutuan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumh 21/2020), bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dnegan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perseorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Mengenai pengertian PT yang sudah terjabarkan dari ketentuan diatas, elemen pokok perseroan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Persekutuan Modal
2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian
3. Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
4. Lahirnya Perseroan sebagai Badan Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Pendirian perseroan terbatas ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus di penuhi:

- a. Pendirian didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUCK). Ketentuan ini tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik desa; perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasal Modal; serta perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 7 ayat 7 UUCK)
- b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUCK), kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat (3) UUCK).

- c. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran (Pasal 7 ayat (4) UUCK).

Secara undang-undang pendirian perseroan dalam pembuatan aktanya harus mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang sudah ditentukan hal ini dalam Pembuatan akta pendirian di muka Notaris dengan prosedur pendirian PT.

Pertama Pendirian perseroan dapat dilakukan dengan pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembuatan akta oleh seorang Notaris sesuai dengan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris yang sampai saat ini masih dilakukan secara langsung atau konvensional sesuai dengan UUNJ.

Pengajuan pesan nama PT kepada SABH, dengan mengisi format pengajuan nama perseroan, yang memenuhi syarat berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011).

Kemudian para pihak dapat menentukan modal PT, modal disini diantaranya ada modal dasar yang seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Berdasarkan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021), bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar, yang besaran modal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

Modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut diputus RUPS.⁹⁸

Kemudian modal ditempatkan dan modal disetor, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi, dan saham telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Modal disetor adalah sejumlah saham yang sudah dibayar seluruhnya oleh pemegang atau pemiliknya. Artinya modal yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal ditempatkan dari modal dasar perseroan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, menyebutkan bahwa modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Penyetoran yang sah ini dijelaskan pada Pasal 33 ayat (2) UU PT bahwa bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Dari bukti penyetoran ini yang sah ini wajib disampaikan secara daring kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan dibuat (Pasal 4 ayat (2) PP 8/2021).

⁹⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Perss, Cetakan Kedua Revisi Pertama, Yogyakarta, 2014, hlm. 70.

Pendirian perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. yang dimana penentuan maksud, tujuan serta kegiatan usaha PT wajib disesuaikan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan harus memuat dalam isi akta diantaranya ;

- a. Komparasi penghadap dengan minimal pendiri 2 (dua) orang
- b. Pendiri untuk pertama kalinya wajib mengambil bagian saham
- c. Pendiri dapat merangkap jabatan sebagai pemegang saham sekaligus pengurus PT, atau menunjuk orang lain untuk menjabat sebagai pengurus PT
- d. Masa berlaku akta notaris adalah 60 hari sejak ditandatangani wajib diajukan pengesahan badan hukum kepada Menteri

Setelah dibuatnya akta di hadapan notaris dan notaris akan mengajukan permohonan pengesahan secara online. Apabila PT yang diajukan disetujui maka PT tersebut akan mendapatkan SK Pengesahan Badan Hukum kepada Menteri melalui SABH.

2. Pendirian Perseroan di Uni Eropa

Digital Company Law (Directive (EU) 2019/1151) Facilitates online company formation in all EU countries. Aturan ini juga cukup memiliki kaitan yang erat dalam *cyber notary* di Uni Eropa, dimana **Directive (EU) 2019/1151** mengenai pendirian perseroan terbatas secara online, identifikasi, template, batas waktu, dan peran notaris yang dimana berisikan bahwa menetapkan kewajiban bagi

seluruh negara anggota Uni Eropa untuk memfasilitasi pendirian perusahaan terbatas secara online, tanpa kehadiran fisik pendiri, melalui proses yang cepat, aman, dan berbasis identitas digital.

Pasal 13a mengatur bahwa semua proses pendirian harus bisa dilakukan sepenuhnya secara elektronik. Pasal 13b menekankan pentingnya verifikasi identitas dan kapasitas hukum melalui sarana elektronik seperti tanda tangan digital dan identitas elektronik. Pasal 13g menyebutkan bahwa *“Member States shall ensure that the online formation of companies may be carried out fully online without the necessity for the applicants to appear in person before any authority or person or body mandated under national law to deal with any aspect of the online formation of companies, including drawing up the instrument of constitution of a company, subject to the provisions laid down in Article 13b(4) and paragraph (8) of this Article.”* yang artinya bahwa Negara Anggota harus memastikan pembentukan perusahaan sepenuhnya secara daring tanpa perlu menghadap hadir secara langsung di hadapan pejabat yang berwenang dan juga dalam pasal tersebut menetapkan proses harus selesai dalam lima hari kerja, dengan biaya yang wajar dan proporsional. Sementara Pasal 13h mendorong penggunaan template digital untuk mempercepat proses pendirian, *“Member States shall ensure that the templates, referred to in paragraph 1 of this Article, may be used by applicants as part of the online formation procedure referred to in Article 13g. Where those templates are used by applicants in compliance with the rules referred to in point (a) of Article 13g(4), the requirement to have the company instruments of constitution drawn up and certified in due legal form where preventive*

administrative or judicial control is not provided for, as laid down in Article 10, shall be deemed to have been fulfilled.” Yang dimana pasal ini menjelaskan bahwa template ini sebagai prosedur pendaftaran secara daring dalam hal ini mengenai persyaratan untuk menyusun dan mengesahkan akta pendirian perusahaan dalam bentuk hukum yang sah.

Dalam konteks *cyber notary*, regulasi ini menunjukkan bahwa peran notaris di Uni Eropa sedang bertransformasi ke arah digital, di mana verifikasi dan otorisasi hukum terhadap dokumen pendirian perusahaan dapat dilakukan sepenuhnya secara online, dengan mengandalkan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sistem identitas digital nasional atau EUDI Wallet. Ini membuka peluang besar bagi pengembangan layanan notaris digital lintas negara, di mana notaris tetap dapat menjalankan fungsi autentikasinya tanpa kehadiran fisik, namun tetap menjaga legalitas dan integritas hukum dokumen.⁹⁹

Table 2.5 Perbandingan Pendirian Perseroan di Uni Eropa dengan Indonesia

ASPEK	UNI EROPA	INDONESIA
Pembuatan Akta Pendirian Perseroan	Memfasilitasi pendirian perusahaan terbatas secara online	Masi secara konvensional langsung di hadapan Notaris
Pendaftaran Pendirian Perseroan	Dilakukan secara daring	Dilakukan secara langsung, hanya pengajuan

⁹⁹Directive (EU) 2019/1151 Of The European Parlianment And Of The Council of 20 June 2019 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151>

		pengesahan secara online melalui SABH
Bentuk Akta	Menggunakan Tamplate secara daring untuk Menyusun dan mengesahkan akta pendirian perusahaan	Akta Pendirian Perseroan dibuat secara langsung oleh Pejabat Notaris
Verifikasi Identitas dan dokumen	Menggunakan identitas elektronik yang disetujui oleh masing-masing Negara Anggota Secara umum menggunakan EUID	Menggunakan identitas manual dengan KTP, Kartu Keluarga dll secara langsung
Tanda Tangan	Dengan Qualified Electronic Signature (QES) yang setara dengan tanda tangan basah	Dengan Tanda tangan basah. Tanda tangan elektronik belum dapat digunakan untuk akta notaris

Berdasarkan perbandingan mengenai pendirian perseroan di Uni Eropa dan Indonesia yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa di Uni Eropa sudah menerapkan pembuatan akta secara elektronik dan prosesnya dilakukan secara daring sedangkan sampai saat ini di Indonesia prosedur pembuatan akta pendirian perseroan terbatas

masih dilakukan secara langsung atau *face to face*. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk memberikan pelayanan khusus dalam bidang kenotariatan mengenai pendirian perseroan, dengan perbandingan ini bisa digunakan sebagai acuan untuk hukum di Indonesia agar dapat memberikan peluang penggunaan konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta secara elektronik. Mengingat adapun peluang di Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi elektronik digital, Notaris dapat menggunakan sistem SABH dan SABU secara online dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan apabila dilihat di Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat 4 menyatakan bahwa RUPS dapat dilakukan secara elektronik meskipun Keputusan RUPS tersebut akan bernilai autentik apabila ada perwakilan RUPS yang ditunjuk datang berhadapan dengan Notaris untuk dibuat akta PKR (Akta Keputusan Rapat).

Dengan demikian, perlu adanya pengaturan *cyber notary* di Indonesia agar pembuatan akta secara elektronik dapat diterapkan dan sah secara hukum di Indonesia. Maka, untuk mewujudkan pengaturan *cyber notary* mengenai pembuatan akta elektronik di Indonesia, perlu adanya revisi terhadap Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan merujuk pada *cyber notary* yang sudah mengatur secara komprehensif di Uni Eropa. Adapun beberapa aturan dan pasal yang dapat ditambahkan agar dapat mengakomodasi penggunaan teknologi digital, hal ini khususnya dalam pembuatan akta elektronik :

- 1) UUJN Pasal 1 angka 1 bunyi :

(1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Usulan Revisi : Dapat ditambahkan dengan mencakup mengenai Notaris dapat berwenang untuk membuat akta secara elektronik dan minuta elektronik.

2) UUJN Pasal 15 Ayat 1 dan 3 berbunyi :

“(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik....

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Usulan Revisi : menambahkan kewenangan Notaris dapat membuat akta elektronik dalam bentuk elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) UUJN Pasal 39 berbunyi :

“ Penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.”

Usulan Revisi : pasal tersebut penghadap harus memberikan bukti berupa identitas diri untuk memastikan penghadap memenuhi syarat batas umum dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dapat di tambahkan mengenai

identitas digital, seperti di Uni Eropa telah ada identitas para pihak yang sudah lebih aman untuk dilakukan verifikasi dengan menggunakan **EUDI Wallet yang diatur dalam eIDAS Article 6c**. Di Indonesia dapat menggunakan e-KTP yang telah ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 1 angka 3 bahwa *“KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.”* Namun peraturan ini belum memberikan penjelasan secara jelas e-KTP dapat digunakan untuk pelayanan secara digital. Sehingga Pasal 39 dapat ditambahkan Penghadap dapat menunjukkan identitas dengan menggunakan KTP atau e-KTP sebagai syarat penghadap yang dikenal oleh Notaris secara elektronik.

4) UU ITE-P Pasal 5 ayat (1) dan (4) berbunyi :

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.”

Usulan Revisi : Dapat ditambah frasa bahwa dokumen elektronik termasuk akta yang dibuat oleh notaris dapat berbentuk elektronik dengan ketentuan menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.

5) UU ITE Pasal 6 berbunyi :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan perundang undangan”

Usulan Revisi : Ditambahkan bahwa akta yang dibuat secara elektronik termasuk dalam kategori dokumen elektronik yang sah.

6) UU ITE Pasal 11 berbunyi:

“Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan”, hal ini sudah sama dengan aturan di Uni Eropa dalam peraturan **eIDAS Article 26** bahwa tanda tangan elektronik tersertifikat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan tulisan tangan. Namun UUJN masih mensyaratkan tanda tangan dilakukan secara fisik sehingga UU ITE belum sinkron dengan UUJN Pasal 16 huruf m yang berbunyi :

“Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.” Menurut penulis dapat memberikan usulan revisi seperti hal dibawah

Usulan Revisi : dapat ditambahkan frasa membacakan akta di hadapan penghadap secara langsung atau melalui sarana elektronik dengan media audio visual real-time dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris secara fisik atau elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Wilayah Indonesia suatu hal yang menghambat penerapan *cyber notary*. Sehingga diperlunya adanya

peningkatan sistem keamanan dan pelatihan bagi Notaris, yang nantinya Notaris akan beradaptasi dengan sistem digital. Dengan kurangnya Infrastruktur yang memadai, termasuk mengenai perlindungan data elektronik yang sangat berisiko terhadap ancaman keamanan siber yang dapat mempengaruhi integritas dan keabsahan dokumen yang diproses secara digital.¹⁰⁰ Dengan adanya infrastruktur teknologi yang memadai dan aman akan mendukung penerapan *cyber notary*.

Menjamin keamanan, validitas dapat dilakukan pada Infrastruktur Teknologi dengan menggunakan tanda tangan digital tersertifikasi yang berkerja sama dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang telah diakui oleh Kominfo. Untuk mewujudkan *cyber notary* yang komprehensif dirasa perlu adanya kerja sama antara Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai regulasi PSrE sebagai pengaturan tanda tangan digital. Kemudian sebagai tempat pelayanan notaris khususnya secara digital dapat menjadi usulan dengan adanya Platform Notaris Digital yang bisa dikelola oleh Kemenkumham ataupun Peraturan Organisasi Notaris (INI).

Menyusun petunjuk praktik dan susunan kerja yang mendukung dalam pemanfaatan teknologi *cyber notary*. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kepastian hukum dan menyesuaikan pekerjaan Notaris dengan kemajuan teknologi. Bisa saja penyusunan tersebut menjelaskan langkah-langkah *cyber notary*, validasi tanda tangan elektronik, dan prosedur lainnya yang harus diikuti oleh notaris di seluruh Indonesia. Peraturan Organisasi Notaris (INI) sebagai organisasi notaris

¹⁰⁰ Anindita Prameswari, Fildza Nur Amali, Whyu Dwi Utami & Tetti Samosir, “Tantangan Hukum dan Peluang *Cyber Notary* di Era Transformasi Digital”, *Jurnal of Mandalika Literature*, Vol. 6 No. 2, Universitas Pancasila, 2024.

juga perlu menciptakan program Pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman notaris tentang dunia digital, seperti mewajibkan pelatihan dan sertifikasi *cyber notary* dengan pembuatan standar prosedur operasional untuk notaris digital.

Dengan adanya revisi regulasi, persiapan infrastruktur dan memberikan pelatihan kepada notaris mengenai notaris digital, penerapan *cyber notary* dapat menjadi kemajuan dalam pembaruan sistem hukum di Indonesia. Adanya pengaturan terkait *cyber notary* nantinya dapat memastikan layanan hukum yang lebih modern, aman, dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal terhadap transaksi elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat pula ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik untuk pendirian perseroan di Indonesia :
 - Secara **filosofis**, hukum harus memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam hal ini memberikan hukum yang setara agar akta elektronik dapat menjadi sah dihadapan hukum yang nantinya *cyber notary* ini akan memberikan efisiensi dalam layanan hukum termasuk dalam pendirian perseroan di Indonesia.
 - Secara **yuridis**, peraturan UUJN belum dengan jelas memberikan akomodasi praktik digital yang harusnya dapat memberikan kepastian, perlindungan bagi notaris dan pengguna jasa sedangkan saat ini di Indonesia telah adanya peraturan mengenai tata cara pendirian PT perseroan secara elektronik. Sehingga hal ini harusnya menjadi penting bagi hukum di Indonesia mengenai pembuatan akta pendirian perseroan mengingat adanya proses korporasi yang sudah mulai mengakomodasi bentuk elektronik, namun notaris belum dapat terlibat secara penuh dalam bentuk konsep *cyber notary*.
 - Secara **sosiologis**, adanya perkembangan zaman yang dimana sekarang kehidupan beriringan dengan teknologi digital, dalam hal ini kebutuhan

masyarakat modern akan efisiensi dan kecepatan terhadap layanan notaris sehingga dapat mendukung dinamika ekonomi dan kewirausahaan.

2. Di Indonesia pengaturan terkait *cyber notary* telah ada namun masih bersifat parsial tersebar di beberapa peraturan. Meskipun telah ada, namun peraturan UUN dan UU ITE masih belum mengatur pembuatan akta notaris secara elektronik secara detail, yang dimana peran notaris hanya sampai pada sertifikasi elektronik. Sebagai perbandingan dan acuan di Uni Eropa telah menerapkan *cyber notary* secara komprehensif melalui peraturan **eIDAS** dan mengenai pendirian perseroan diatur pada peraturan **Digital Company Law** yang mengatur proses notarisasi jarak jauh, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, dan menyediakan **European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet)** sebagai identitas digital. Dengan demikian, demi mewujudkan *cyber notary* dapat diterapkan secara komprehensif di Indonesia perlu dilakukan revisi aturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memberikan usulan revisi berupa penambahan dalam beberapa aturan. Penambahan pada UUN Pasal 1 angka 1, 15 ayat (1), (3), Pasal 16 ayat (1) huruf m dan 39, dan pada UU ITE Pasal 5 ayat (1), (4), dan Pasal 11. Kemudian dengan penguatan infrastruktur yang memadai guna perlindungan data elektronik dari ancaman keamanan siber serta memberikan pelatihan kepada notaris mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan notaris.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah, diperlukan pengaturan mengenai *cyber notary* dalam pembuatan akta elektronik di Indonesia dengan pengakuan akta elektronik. Dengan mengkaji dan memperjelas status hukum akta elektronik yang dibuat oleh *cyber notary* agar pembuatan akta secara elektronik memiliki dasar hukum yang kuat. Meskipun Indonesia sudah mengakui dokumen elektronik yang sah secara hukum, akta notaris belum dapat diakui sebagai dokumen elektronik yang sah secara hukum. Perkembangan teknologi terus berkembang sehingga ada kemungkinan peraturan dan kebijakan terkait *cyber notary* dalam hal ini pembuatan akta pendirian perseroan secara elektronik dapat diterapkan di Indonesia.
2. Kepada pemerintah, untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pembuatan dan pengesahan akta elektronik. Aturan tersebut berisikan secara teknis, legal dan prosedural yang dapat memberikan pengakuan keabsahan akta elektronik yang sama atau setara dengan akta konvensional dengan harmonisasikan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan terkait perlu direvisi tambahan untuk mengakomodasi peran notaris dalam dunia digital. Pemerintah juga perlu memberikan pembangunan infrastruktur digital yang memadai untuk memberikan layanan *cyber notary* yang aman dan mudah diakses oleh notaris maupun masyarakat. Serta INI sebagai organisasi notaris juga perlu menciptakan program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman notaris tentang dunia digital, seperti prosedur terkait pembuatan akta elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika)*, Ctk. Ke-4 , UII Preaa Yogyakarta, November 2016
- Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2013.
- Donal Albert&Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk ke-1, Rajawali Pers, Jakarta 2014.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary)*, Ctk. Ke 4, Edisi ke-3, PT Rajagafindo Persada, Juni 2020.
- Gansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Ctk. Ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Ctk. Ke-1 , Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Ctk. Ke-1, PT Refika Aditama, November, 2008.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2011.
- Nadif, Kanti&Sunasi, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Tanah Air Beta, Ctk. Ke-1, Yogyakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk ke-9, Prenadamedia Group, April, 2016.
- Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Edisi Pertama, Ctk. Ke-2, Jakarta, 2008.
- R.A Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, Ctk. Pertama , PT Refika Aditama, September, 2012.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, April 2024.
- _____, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi)*, Kreasi Total Media, Cetakan Kedua, Jogjakarta, Agustus 2008.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Perss, Cetakan Kedua Revisi Pertama, Yogyakarta, 2014.
- R.Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perangangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (Mou)*, Ctk. Ke 1, Sinar Grafika Offset, Maret 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Ctk. Ke- 5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

B. JURNAL

- Agung, Arniz & Yudha, "Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Penghadap Yang Mengandung Klausula *Eksonrasi* Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris", *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3 No. 3, Maret 2024.
- Aisyah&Widhi "Peluang Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia", *Notarius*, Vol. 15 No.2, Universitas Diponegoro, 2022.
- Anindita Prameswari, Fildza Nur Amali, Whyu Dwi Utami & Tetti Samosir, "Tantangan Hukum dan Peluang *Cyber Notary* di Era Transformasi Digital", *Jurnal of Mandalika Literature*, Vol. 6 No. 2, Universitas Pancasila, 2024.
- Cherly&Rolib, "The Validity of Signing an Authentic Deed by a Notary Virtually in the Covid-19 Pademic", *Journal of interdisciplinary Research and Technology*, Vol. 2 No. 4, 2024.
- Christian, Maarthen & Roosje, "Kajian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 02, Universitas Sam Ratulangi, September 2024.
- Chritian, Isis & Sari , "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum", *Jurnal Veritas*, Vol. 10 No. 1, Mei 2024.
- Chritian&Maarthen&Roosje, "Kajian Umum Terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik", *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 02, September 2024.
- Dasela & Fully , "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Universitas Indonesia, Vol. 10 No. 5, 2022.
- Desy Bungdian & Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No.1, Universitas Indonesia, Januari 2023.
- Dian Barry Wahyudi & Gde Made Swardhana, "Urgensi Pembentukan Aturan *Cyber Notary* Berkaitan dengan Penggunaan Sidik Jari Elektronik", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1 Universitas Udayana, 2023.
- Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati, dan Muhammad Haris, "Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Fahma Rahma Wijanarko, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Repertorium*, Vol.II No.2, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli-Desember 2015.
- Fauzan Aziman Alhamidy&FX Arsin Lukman, "Legalitas Penggunaan Konsep *Cyber Notary* Dalam Prakteknya Di Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Hukum*, Vol.08 No.01, Juni, 2023.
- Faza Irfan As Sauri&Yunanto, "Urgensi Pembaharuan *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi", *Notarius*, Vo. 17 No.1, Universitas Diponegoro, 2024.

- Ferna & Mella "Tugas Dan Kewenangan Notaris Terhadap Keabsahan Dokumen Pada Legalisasi Waarmeking Dan Legalisir Ditinjau Dari Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 10, Universitas Tarumanegara, Oktober, 2022.
- Fernando & Salam, "Urgensi *Trusted Third Party* Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Notaris", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 1, Universitas Indonesia, Januari, 2023.
- Friko Rumadanu & Esther Masri & Oti Handayani, "Penggunaan *Cyber Notary* Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Krtha Bhayangkara*. Vol. 16 No.1, Universitas Bhayangkara, 2022.
- I Ketut, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Udayana, 2016.
- Joza, Widhi & Muhammad, "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertahanan", *Notarius*, Vol. 13 No. 1, Universitas Diponegoro, 2020.
- Kadek Setiadewi & I Made Hendra Wjiaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No.1, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Februari, 2020.
- Kerina, Ichsan & Diana, "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama", *Nolaj*, Vol. 1 No. 2, April 2022.
- M. Holidi, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta", *Juridica*, Vol.4 No. 2, Universitas Gunung Rinjani, Mei 2023.
- Makarim, E. (2013). Electronic Evidence and Electronic Signatures in Indonesia: The Probative Value of Digital Evidence. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, Vol. 10, p.136-143 <https://doi.org/10.14296/deeslr.v10i0.2033>.
- Muhammad Farid Alwjudi, "Urgensi Peraturan *Cyber Notary* dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, Universitas Noratama Surabaya, Agustus 2020.
- Nawaaf & Musyarif, "Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Universitas Islam Sultan Agung, Desember 2017.
- Nur Fitriyah, "Cyber Notary sebagai Inovasi Kenotariatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 2022.
- Putu Inten & I Wayan "Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 03 Vo. 06, Universitas Udayana, Desember 2021.
- Rossel Ezra, "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6, Agustus, 2018.
- Sari, D. A., "Analisis Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris." *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No.1, 2020.

- Siti Fauziah, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Siti Halimah & Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Desember, 2021.
- Sylvia Amelia Hidayah & Miftakhul Huda, "Uregensi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Layanan Jasa Perbankan Digital", *Jurnal Hukum*, Vol. 20 No. 2, Universitas Noartamo Surabaya, 2023.
- Yuliana, T, "Kekuatan Pembuktian Akta *Cyber Notary* di Indonesia." *Jurnal Notarius*, Vol.4 No. 2, 2021.
- Irfan Iryadi, "Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungan dengan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4, Universitas Diponegoro, Desember 2018.
- M. Holidi, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta", *Juridica*, Vol.4 No. 2, Universitas Gunung Rinjani, Mei 2023.
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnalica*, Vol 12 No. 3, Universitas Esa Unggul, Desember 2015.
- Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel & Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Buku 2, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Lex Praviatum*, Vol. III, No. 2, April-Juni, 2015.
- Sharon Eunice, "Kedudukan Akta di Bawah Tangan Yang Membatalkan Akta Notariil", *Jurnal Sapientia el Virtus*, Vol. 4 No. 1, Universitas Surabaya, 2019.

A. DATA ELEKTRONIK

- Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notar : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>
- Directive (EU) 2019/1151 Of The European Parliament And Of The Council of 20 June 2019 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151>
<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1183>
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-lt66389e45bf56b/?page=1>,
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-lt66389e45bf56b/?page=1>
- Notary News.id, <https://notarynews.id/prof-ahmd-ramli-uu-ite-baru-sebagai-umbrella-legislation/?utm>.
- Regulation (EU) No 910/2014 Of The European Parliament And Of The Council <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj/eng>
- Shinta, Konsep Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/701/708?download=pdf&utm>.

Syafran Sorfyan, Notaris Openbare Ambttenaren,
<https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambttenaren-syafran-sofyan>.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibjo, selanjutnya disebut KUHperdata, Pasal 1868.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

C. TESIS

Dian Barry Wahyudi & Gde Made Swardhana, “Urgensi Pembentukan Aturan *Cyber Notary* Berkaitan dengan Penggunaan Sidik Jari Elektronik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1 Universitas Udayana, 2023.

Fanda Satria Wibawa, Peran Notaris Sebagai *Registration Authority* Pada Perjanjian Elektronik, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

Faza Irfan As Sauri & Yunanto, “Urgensi Pembaharuan *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi”, *Notarius*, Vol. 17 No.1, Universitas Diponegoro, 2024.

Gisnanda Farsa Iswanda, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas *Cyber Notary*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2019).

Indah Aulia Putri, Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

Mahfuzatun Ni'mah Sona, Penggunaan *Cyber Notary* Pada Akta Autentik Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

Ridho Novia Aulia, Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).